

Gema Keadilan

ISSN: 0852-0011

EDISI
JURNAL

• Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial •

No. 2 Tahun ke 43; 2019
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama dengan Sistem Franchise Pada Bisnis Ritel

Siti Mahmudah

Potret Kontrak Bisnis Waralaba (Franchise) (Ketika Ruh Ditinggalkan Jasadnya)

Ery Agus Priyono

Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Mira Novana Ardani

Kedudukan Wanita dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam

Muhyidin

Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019

Kornelius Benuf

Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing

Agung Basuki Prasetyo

Harmonisasi Hukum Dalam Perkembangan Zaman

Jurnal Gema Keadilan	Vol. 6	No. 2	Hlm. 1-79	Semarang Juni-Okt 2019	ISSN 0852-0011
----------------------------	-----------	----------	--------------	------------------------------	-------------------

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index>



Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan dalam

Jurnal Gema Keadilan tidak selalu segaris atau mencerminkan pendapat Redaksi. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

PEMIMPIN UMUM : Daris Jaka Almasyah SEKRETARIS UMUM : Widi Dwi Putri BENDAHARA UMUM : Krisna Julianti Windianita DEWAN REDAKSI : Haedar Ibnu, Khairunnisa, Elizabet, Ray Habib, Ricki, Satya Adi, Meilia Paranginangin PEMIMPIN REDAKSI : Zidney Ilma Fazaada Emha SEKRETARIS REDAKSI : Andika Putri REDAKTUR ARTISTIK : Gayatri Dyah Rahmandita STAFF ARTISTIK : Hilmi, Audrey, Aldiva, Syukur, Irfan REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV : Kornelius Yosua STAFF FOTOGRAFI & GKTV : Dwi Retno, Dewi, Meiliza, Gilberd REDAKTUR PELAKSANA BUKU : Adinda Intan REDAKTUR PELAKSANA REPLIK : Adita Lembana REDAKTUR PELAKSANA TABLOID : Adinda Intan REDAKTUR PELAKSANA JURNAL : Anissa Nur'Alam, Hayyu REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH : Aji, Kahargian REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE : Yulin, Reza STAFF : Novia, Ega, Bernika, Fatimah, Ayu Putri, Gita, Taufik, Kuku, Suci, Olvy, PEMIMPIN PERUSAHAAN : Carlos Bonardo Banjarnahor MANAGER RUMAH TANGGA : Apri Adi MANAGER IKLAN DAN PROMOSI : Sindi Rayhananda MANAGER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI : Mardiansyah STAFF : Anin, Fahmi, Indah, Alliyah, Mauval, Naomy, Andika, Bintang, Ayu, Ervina, Fitria, Gita, Hanita PEMIMPIN LITBANG : Faldy Triestha Pamungkas KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA : Nurul Aini Kamal KASUBDIV RISET & KAJIAN : Mario Julyano STAFF : Sarah, Yudhanto, Rico, Audrey, Niko, Luthfi, Bob, Yosua, Kerina, Nuri, Nabilah, Devara, Tania, Ariq, Alfina, Sima, Mahafaza, Fadil, Andy PEMIMPIN PSDM : Rafia Alfiantoro STAFF : Rizky, Rizka, Dinda, Zulfy, Yulia, Galih, Ayu Lestari, Ayudya, Bagoes, Crystania, Devita, Dimas A, Syafira, Iqbal, Ivan, Adhandi, Tanti, Asyida, Febriani, Hanifatun, Arya PEMIMPIN HUMAS : Genio Krisna KASUBDIV INTERNAL : Rudy Afriansyah KASUBDIV EXTERNAL : M. Wildan STAFF : Yusron, Annisa Rahma, Gloria, Inri, Zhafira, Dimas C, Orlando, Shinta, Daffa, Renaldi, Setya, Nadia, Qonita, Marcel, Syamsuddin, Nadiva

LPM GEMA Keadilan

Lantai 3 Gedung Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH. No. 1, Semarang
redaksi.gk@gmail.com

DAFTAR ISI

- 1** Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama dengan Sistem Franchise pada Bisnis Ritel
- 11** Potret Kontrak Bisnis Waralaba (Franchise (Ketika Ruh Ditinggalkan Jasadnya)
- 20** Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- 33** Kedudukan Wanita dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam
- 44** Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019
- 62** Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KERJASAMA DENGAN SISTIM
FRANCHISE PADA BISNIS RITEL

Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama dengan Sistem Franchise Pada Bisnis Ritel

Oleh:
Siti Mahmudah
Fakultas Hukum Bagian Perdata Universitas Diponegoro
sitimahmudah.fhundip@gmail.com

Abstrak

Franchise yang merupakan metode pemasaran modern yang berkembang begitu cepat di dunia, termasuk di Indonesia, antara lain, antara lain dapat dilihat dengan menjamurnya outlet – outlet Alfa mart, Indomart di daerah – daerah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kerja sama bisnis franchise di Indonesia pada bisnis ritel dan bagaimana hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee dalam bisnis ritel tersebut ?

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang merefer pada data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan khusus yang mengatur kerjasama dengan sistem franchise pada bisnis ritel. Sebagai landasan operasional adalah perjanjian Franchise yang secara umum tunduk pada ketentuan umum Buku III KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No 42 Tentang Waralaba, hubungan hukum para pihak dapat diketahui dari perjanjian yang tersebar dalam pasal – pasal perjanjian tersebut yang merupakan undang – undang bagi franchisee maupun franchisor.

Kata kunci : Franchise, Bisnis ritel.

A. Pendahuluan

Franchise merupakan salah satu bentuk kerja sama yang cukup populer di Indonesia. Pada tahun 2000 an ada sekitar 70 franchise lokal di Indonesia, adapun yang dimaksud dengan franchise lokal adalah franchise yang lahir di Indonesia baik yang beroperasi di Indonesia maupun di manca negara. Berkembangnya sistim franchise di Indonesia, berawal dari kerja sama pengusaha lokal dengan franchise asing. Franchise asing adalah franchise

yang berasal dari luar Indonesia, dan beroperasi di Indonesia.

Franchise yang merupakan metode pemasaran modern yang berkembang begitu cepat di dunia berawal di Perancis, yang semula merupakan hak monopoli yang diberikan oleh raja Perancis kepada seseorang untuk melaksanakan aktivitas bisnis tertentu, kemudian berkembang di Jerman sebagai pemberian hak khusus untuk menjual minuman. Perkembangan sangat pesat

terjadi di Amerika, yang dipelopori oleh perusahaan¹ mesin jahit Singer dalam memasarkan produknya. Puncak dari berkembangnya bisnis franchise ini terjadi ketika di Amerika Serikat terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap kebutuhan jenis produk, dan jasa.¹ Franchise kemudian berkembang dengan pesat, karena digunakan sebagai metode pemasaran dalam berbagai jenis bidang usaha, mulai dari restoran, bisnis ritel, salon rambut, hotel, foto, dealer mobil stasiun pompa bensin, dan sebagainya², khusus dalam bisnis ritel kurang lebih sepertiga keseluruhan toko eceran di Amerika Serikat menggunakan sistem franchise.

Akhir – akhir ini bisnis franchise lokal untuk bidang ritel berkembang cukup pesat, antara lain dapat dilihat dengan menjamurnya outlet – outlet Alfa mart, Indomart di daerah – daerah di Indonesia. Melihat perkembangan yang cukup pesat ini penulis ingin meneliti dari aspek hukumnya, khususnya mengenai pengaturan bisnis ritel di Indonesia, dan hubungan hukum para pihak yaitu franchisor dan franchisee.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini secara garis besar dapat

dikelompokkan dalam penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian – penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sangpengembangnya. Penelitian ini menggunakan metode kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang – undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum.³

Di Indonesia, metode doktrinal ini lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif. Penelitian hukum normatif⁴ adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*Rechtsgematiek*), yang menjadi masalah inti dalam dalam ilmu hukum adalah menentukan siapa yang berhak atau berkewajiban atas apa terhadap siapa berkenaan dengan apa dalam situasi apa dan berdasarkan apa?⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini ingin menemukan hukum bagi suatu perkara *inconcerto*, yaitu suatu upaya untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan *inconcerto* guna menyelesaikan suatu perkara

⁴ Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm 147.

⁵ *Ibid*, hal. 148.

⁶ Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif : Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (editor), *Metode Penelitian Hukum, konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal.142.

¹ P. Lindawaty S sewu, 2004 **Franchise pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum, dan ekonomi** hal 15 – 16, Bandung : CV Utomo

² Robert W. Emerson, 1994, **Franchise Contract Clause and The Franchisor's Duty of Care Toward Its Franchise**, hal 92

tertentu, dan dimanakah bunyi peraturan tersebut diketemukan.⁷

Perkara dalam penelitian ini adalah pengaturan bisnis ritel di Indonesia, dan hubungan hukum para pihak yaitu franchisor dan frinchisee. Dengan demikian penelitian ini ingin menemukan bagaimana pengaturan hubungan hukum antara franchisor dan frinchisee dalam bisnis ritel di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptip Analitis. Deskriptif artinya melukiskan obyek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada, dilaksanakan secara sistimatis, kronologis, berdasarkan kaidah ilmiah.

Analitis artinya penggambaran obyek penelitian dikaitkan dengan teori – teori hukum yang ada dan / atau peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengaturan dan hubungan antara franchisor dan frinchisee dalam bisnis ritel yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisisnya dari aspek hukum dengan menggunakan peraturan – peraturan hukum yang berlaku.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) hal. 22. hubungan hokum para pihak dalam bisnis ritel

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUH Perdata, Peraturan Perundang – undangan tentang Franchise, Peraturan – Perturan dalam bisnis retail, Perjanjian dalam Bisnis Retail dengan sistim Franchise sedangkan bahan hukum sekundernya, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil – hasil penelitian yang berkaitan dengan Franchise pada bisnis ritel.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Bahan hukum sekunder yang telah diinventarisasi, yang dimulai dengan identifikasi yang dilanjutkan dengan pemilihan bahan hukum secara sistimatis dan logis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, dan dibantu dengan pendekatan peraturan perundang – undangan, sehingga dapat dijelaskan mengenai hubungan hukum franchisor dan frinchisee dalam bisnis ritel di Indonesia.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Kerja Sama dengan Sistim

Franchise pada Bisnis Ritel di Indonesia

Menurut Martin Mandelson Franchise adalah pemberian lisensi dari seseorang (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchisee*), lisensi tersebut memberi hak kepada *franchisee* untuk berusaha dengan menggunakan konsep dagan/ nama dagang *franchisor*, dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan menurut LPPM *Franchise* adalah suatu system pemasaran atau distribusi barang dan jasa, dimana sebuah perusahaan induk (*franchisor*) memberikan kepada individu atau perusahaan lain (*franchisee*) yang berskala kecil dan menengah, hak istimewa untuk melakukan suatu system usaha tertentu, dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan disuatu tempat tertentu.

Salah satu bisnis yang menggunakan sistem franchise yang saat ini berkembang adalah bisnis ritel. Ritel adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Ada 4 (empat) fungsi utama *retailing*, yaitu,⁸ membeli dan menyimpan barang, memindahkan hak milik barang tersebut

kepada konsumen akhir, memberikan informasi mengenai sifat dasar dan pemakaian barang tersebut, memberikan kredit kepada konsumen (dalam kasus tertentu).

Perdagangan ritel (eceran) adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.⁹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan ritel (eceran) memegang peranan yang sangat penting, baik itu ditinjau dari sudut konsumen maupun dari sudut produsen. Dari sudut produsen, pedagang ritel (eceran) dipandang sebagai seorang/pihak yang memberli dalam bidang penjualan produk perusahaannya. Dengan kata lain, pedagang (eceran) merupakan ujung tombak perusahaan yang akan sangat menentukan tidaknya produk perusahaan. Sementara jika dipandang dari sudut konsumen, pedagang ritel (eceran) bertindak sebagai agen yang membeli, mengumpulkan, dan menyediakan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan pihak konsumen.¹⁰

Di Indonesia belum ada peraturan perundang - undangan yang mengatur secara khusus dan menyeluruh tentang bisnis ritel , apalagi yang menggunakan sistem franchise. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang *franchise* juga belum

⁸ Loc.cit.

⁹ Ibid. halaman 7.

¹⁰ Gerry sugianto

ada, akan tetapi peraturan pelaksanaannya sudah diatur dalam PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menperindag No.259/MPP/KEP/7/Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Selain itu juga ada Permendag No. 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pendaftaran Usaha Waralaba.

Menurut PP No.42 Tahun 2007 dan Keputusan Menperindag No.259/MPP-/Kep/7/Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, kerja sama dengan sistin franchise dituangkan dalam perjanjian.

Di Indonesia sumber hukum perjanjian diatur dalam KUH Perdata, khususnya buku III tentang perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan perjanjian adalah “suatu

persetujuan yaitu suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Perjanjian franchise tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, akan tetapi Hukum perikatan yang salah satu sumbernya adalah perjanjian memiliki system terbuka dimana setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja, apapun isinya yang

dikehendaki, baik yang diatur maupun yang tidak diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini dibuatlah perjanjian Franchise yang merupakan landasan operasional dalam kerja sama dengan sistem franchise.

Perjanjian Franchise merupakan Perjanjian antara franchisor dengan franchisee, dimana franchisor memberikan hak kepada Franchisee untuk memproduksi atau memasarkan barang (produk) atau jasa, dalam jangka waktu dan tempat tertentu, di bawah pengawasan franchisor, sementara franchisee diharuskan membayar sejumlah uang tertentu atas hak yang telah diperolehnya yang merupakan landasan operasional dalam bisnis franchise.

Perjanjian Franchise ini tunduk pada ketentuan umum buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata dibagi menjadi dua, yaitu bagian umum yang berisi peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, antara lain syarat sahnya perjanjian, macam-macam perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan dan bagian khusus yang berisi peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang diatur dalam buku III, yaitu jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa,

penanggungan utang, perjanjian untung-tugan, dan perdamaian.

Perjanjian – perjanjian yang diatur secara khusus dalam buku III KUH Perdata tersebut disebut dengan perjanjian bernama atau innominaat, sedangkan perjanjian yang tidak diatur dalam buku III KUHPerdata disebut dengan perjanjian innominaat, Perjanjian ini timbul, tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

5

Berdasarkan uraian di atas Perjanjian Franchise merupakan perjanjian tidak bernama (dalam KUH Prdat), karena tidak diatur secara khusus dalam buku III KUH Perdata, tetapi tunduk pada ketentuan umum buku III KUHPerdata sebagai mana diatur dalam Pasal 1339 yang isinya semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Menurut Pasal 1338 sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti kekuatan perjanjian franchise yang dibuat oleh franchisor maupun franchisee sama dengan kekuatan bunyi pada pasal-pasal yang diatur dalam

undang-undang. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang mempunyai kekuatan sebagaimana undang-undang tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal, yaitu, tidak dilanggar oleh undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan tidak melanggar kesusilaan.

Dengan demikian franchisor maupun franchisee diberikan kebebasan untuk mengatur dan menentukan sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Hubungan Hukum antara Franchisor dengan Franchisee dalam Bisnis Ritel

Dalam penelitian ditemukan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh calon franchisee sebelum dilakukan kerja sama tersebut, yaitu mencari informasi mengenai kerjasama dengan franchisor, penentuan Lokasi Gerai dan Pembangunan Gerai

Bentuk perjanjian franchise yang disebut dengan perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis yang isinya sudah ditentukan secara sepihak oleh pewaralaba. Bentuk perjanjian seperti ini disebut perjanjian baku.

Secara umum perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian baku hanya mengatur tentang,

Para pihak , Hak Eksklusif waralaba, Imbalan waralaba , wilayah waralaba , gerai , karyawan, panduan dan system , pengadaan barang ,kontribusi , iklan dan promosi , penjualan kotor, akuntansi dan keuangan , merek , biaya – biaya, kerahasiaan dan non kompetensi, force majeure , hubungan hukum , penyelesaian perselisihan , tata cara perpanjangan , pengakhiran , dan pemutusan perjanjian.

Perjanjian antara franchisor dengan franchisee , atau pemberi dan penerima waralaba dalam bisnis ritel adalah suatu perbuatan hukum , yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum . Hubungan hukum tersebut dapat kita lihat dari hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut. Dari hak dan kewajiban akan terlihat bagaimana keseimbangan kepentingan para pihak terlindungi , akhirnya dari keseimbangan kepentingan dalam perjanjian inilah kita akan melihat tercapai atau tidaknya tujuan kerja sama tersebut.

Uraian di atas tentang isi dari perjanjian waralaba dalam bisnis ritel telah memberikan gambaran kepada kita tentang hak dan kewajiban para pihak yaitu franchisor dan franchisee , yang tersebar dalam beberapa pasal. Secara garis besar hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

1) Hak dan kewajiban Franchisor

a) Hak Franchisor

- Mengakhiri perjanjian secara sepihak, jika terwaralaba wanprestasi
- Melakukan pengawasan atas gerai
- Memperbaharui, mengganti, mengubah isi panduan dan/atau sistem dan/atau meminta franchisee untuk mengembalikan panduan dan sistem
- Menetapkan jumlah dari masing-masing produk yang harus selalu tersedia pada gerai
- Mengambil dana pada rekening tunda sejumlah kewajiban pembayaran penerima waralaba terhadap pemberi waralaba.
- Melakukan tindakan-tindakan tertentu, apabila terwaralaba tidak melaksanakan kewajibannya.

2) Kewajiban Franchisor

- Memberikan hak eksklusif waralaba kepada pemberi waralaba
- Memberikan bantuan dan asistensi yang diperlukan terwaralaba dalam pelaksanaan kerja sama
- Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dan penerima waralaba
- Sejumlah uang setiap bulan pada rekening penerima waralaba untuk keperluan biaya

operasional pada gerai.

3) Hak dan kewajiban Franchisee

a) Hak franchisee

- Menerima hak eksklusif waralaba
- Dapat menyewa gerai dari pihak ketiga

b) Kewajiban Franchisee

- Membayar imbalan waralaba kepada Alfamart
- Membuka gerai dalam jangka waktu maksimal 60 hari
- Wajib mengurus dan memperoleh semua ijin yang diperlukan sehubungan dengan pendirian, pembangunan, perbaikan, pembukaan dan pengelolaan gerai
- Mengasuransikan gerai dan produk (property all risk), para pelanggan dan/atau pengunjung di dalam gerai, uang yang akan disetor pada rekening tunda pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pemberi waralaba.
- Mempekerjakan dan mengawasi seluruh karyawannya sesuai dengan panduan
- Memberikan gaji kepada seluruh

karyawannya sesuai dengan peraturan dalam bidang ketenagakerjaan yang berlaku dan sesuai dengan panduan dari pemberi waralaba

- Memperoleh semua ijin yang diperlukan untuk mempekerjakan karyawannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada ijin penyimpangan jam kerja
- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
- Membayar dan menanggung seluruh biaya pendidikan dan pelatihan lanjutan kepada Alfamart
- Mengembalikan sistem dan panduan kepada Alfamart ketika perjanjian berakhir atau jika wanprestasi
- Menerima dan membeli produk yang dipasok Alfamart
- Wajib mencapai target minimal penjualan kotor atas gerai
- Memberikan kontribusi kepada Alfamart setiap tanggal 15 tiap

bulan

- Menggunakan merek jasa milik Alfamart dalam setiap aktifitas gerai dan berkewajiban menjaga sistem dan panduan yang bersifat rahasia tersebut.
- Menanggung dan membayar lunas semua jenis pajak, bea materai, retribusi , serta biaya dan ongkos yang timbul sehubungan dengan pengelolaan gerai dan pelaksanaan sistem, panduan dan perjanjian waralaba. Sebagai pembanding dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 hanya mengenai kewajiban terwaralaba dan pewaralaba, sebagai berikut:

- a) Pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran
- b) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional, manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara

berkesinambungan.

- c) Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.
- d) Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba.

Dari isi perjanjian franchise atau waralaba tersebut , dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara penerima waralaba (franchisee) dengan pemberi waralaba (franchisor) dalam perjanjian bukan merupakan afiliasi, subsidiary, anak perusahaan, karyawan, agen, perwakilan (kuasa) dari pemberi waralaba. Penerima waralaba merupakan suatu usaha yang terpisah dan bebas serta berdiri sendiri dan karenanya, setiap dan segala tindakan dan perbuatan penerima waralaba adalah merupakan beban dan tanggung jawab penerima waralaba sendiri dan tidak, dengan cara apapun berkaitan dengan pemberi waralaba.

Dengan demikian perusahaan Penerima waralaba atau franchisee merupakan perusahaan yang berdiri sendiri , terpisah dari

perusahaan pemberi wara laba . Berdasarkan hak dan kewajiban franchisee , dapat dikatakan bahwa hubungannya adalah sebagaimana dalam perjanjian lisensi atau sewa menyewa yang diatur dalam KUH perdata.

C. Simpulan

- Di Indonesia belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus kerjasama dengan sistim franchise pada bisnis retail di Indonesia

- Landasan operasinal kerjasama dengan sistim franchise adalah perjanjian yang berlaku ketentuan umum dari buku III KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak
- Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dalam perjanjian franchise membuat isi perjanjian yang berpedoman pada PP No.47 Tahun 2007 tentang Waralaba

D. Daftar Pustaka

- Muhammad ,Abdulkadir ,2006 , **Hukum Perusahaan Indonesia** ,Bandung : PT Citra Aditya
- Sewu, Lindawaty S, 2004 , **Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum , dan Ekonomi**, Bandung : CV Utomo
- Soemitro , Ronny Hanitijo, 1990 , **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri** , Jakarta : PT Ghalia Indonesia
- Wignjosoebroto , Soetandyo, **Hukum , Paradigma , Metode dan Dinamika Masalahnya** , Jakarta : Huma ,
- Subekti, 1987, **Hukum Perjanjian**, Jakarta: Intermasa
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

POTRET KONTRAK BISNIS
WARALABA (FRANCHISE)
(KETIKA RUH DITINGGALKAN
JASADNYA)

Potret Kontrak Bisnis Waralaba (Franchise)

(Ketika Ruh Ditinggalkan Jasadnya)

Oleh:

Ery Agus Priyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

eryap@live.undip.ac.id

Abstraksi

Waralaba merupakan suatu usaha yang sangat marak di Indonesia. Waralaba di Indonesia mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, Swensen, Shakey Pizza, dan kemudian diikuti dula oleh Burger King dan Seven Eleven. Saat ini hampir semua bidang bisnis tidak terbebas dari system yang di impor dari negeri paman sam ini. Hadirnya bisnis waralaba yang hampir meliputi semua kehidupan tidak ubahnya jasad yang tampil sangat menarik, selalu dilirik oleh pelaku usaha khususnya pemain baru. Waralaba tidak ada bedanya dengan bentuk perjanjian yang lain, yaitu ruhnya adalah kesepakatan (meeting of mind) yang saling menguntungkan (mutual accent). Hadirnya perjanjian baku yang menjadi bingkai bisnis waralaba menjadikan perjanjian waralaba sebagai Jasad yang meninggalkan ruhnya, bukan ruh yang meninggalkan jasadnya. Kajian dengan pendekatan normatif ini ingin memaparkan penerapan asas Kebebasan Berkontrak yang salah arah.

Kata kunci : Waralaba, perjanjian baku, kebebasan berkontrak.

A. Pendahuluan

Waralaba sebagai contoh sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis¹ merupakan suatu usaha yang sangat marak di Indonesia. Waralaba di Indonesia mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, Swensen, Shakey Pizza, dan kemudian diikuti dula oleh Burger

King dan Seven Eleven..² Saat ini hampir semua bidang bisnis tidak terbebas dari system yang di impor dari negeri paman sam yakni Amerika Serikat.

Banyak ahli bidang ini yang memberikan pengertian apa itu franchise, salah satunya Robert T. Justis & Wiliam S. Vincent dalam Iman syahputra³ franchise atau waralaba didefinisikan sebagai ;

¹ Adrian Sutedi. 2008. Hukum Waralaba. Ghalia Indonesia. hlm. 89

² Tabloid WARALABA. ED. 06.Th IV 19 Oktober-1 November 2012

³ Iman Sjahputra T. 2004. Franchising Konsep dan Kasus. Harvrindo. hlm. 4

a method of distribution; in other words, a method of growing a business. A marketing channel of distribution whereby a company distributes its goods and services from itself to ultimate customer. Franchise- generally speaking, this is defined as the right on license granted to an individual or group to market a company goods or services in particular territory. More specifically, a franchise a special type of license that usually has three elements.

Sebagai sebuah perjanjian yang tertulis yang berasal dari negeri asing waralaba harus tunduk pada hukum Indonesia (khususnya Buku III Hukum Perjanjian tentang Perikatan). Pasal 1319 KUH Perdata yang menjabarkan isi Pasal 1338 KUH Perdata Khususnya frasesemua.....telah menegaskan *Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.*

Masuknya waralaba dalam kasanah hukum perjanjian di Indonesia tidak lepas dari sifat buku tiga yang *terbuka*, sifat ini lahir dari rahim suatu asas yang sangat dijunjung tinggi oleh pelaku perjanjian, yaitu asas Kebebasan Berkontrak. Kebebasan berkontrak , suatu asas yang lahir pada zaman merebaknya aliran *laissez faire* yang dalam bidang ekonomi dipelopori oleh Adam Smith, guna

mencegah campur tangan pemerintah yang berlebihan, merupakan ujud pemujaan terhadap paham individualisme.⁴

Perkembangan bisnis waralaba telah menggeser posisi asas Kebebasan Berkontrak yang awalnya merupakan perwujudan keadilan atas kepentingan para pihak yang didasari oleh kesepakatan (*meeting of mind*) yang saling menguntungkan (*mutual accent*), dalam perkembangan hanya menjadi topeng bagi pihak yang kuat untuk menekan pihak yang lemah.

B. Pembahasan

Asas kebebasan Berkontrak sebagai dasar pembentukan perjanjian waralaba, dalam prakteknya sering diselewengkan oleh pihak yang kuat sehingga sering menjadi sebab terjadinya penyimpangan dalam perumusan hak dan kewajiban oleh pihak yang kuat, sehingga merugikan pihak yang lemah.⁵ Perlunya filter untuk mencegah eksekusi negatif perjanjian yang berbentuk baku dengan dalih penerapan Asas Kebebasan Berkontrak mendorong diterapkan Asas itikad.⁶

⁴ Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak.*, Jakarta, Pasca sarjana Fakultas Hukum UI, hlm. 43

⁵ Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian waralaba (suatu Kajian Normatif pada Perjanjian Waralaba Indomaret)*, Laporan Penelitian . Semarang, November 2014

⁶ Ery Agus Priyono, 2017. Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku. *Diponegoro Private Law Review Jurnal Bag. Keperdataan FH Undip*. Jilid 1 (No.1, November). pp.13-21

Asas kebebasan membuat kontrak dikenal dengan istilah "*partij otonomie*" atau "*freedom of contract*" atau "*liberty of contract*". Istilah yang kedua lebih umum digunakan daripada istilah yang pertama dan ketiga. Asas kebebasan membuat kontrak ini adalah asas yang universal, artinya dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya.⁷

Asas Kebebasan Berkontrak merupakan asas universal, Schmitthoff dalam Huala Adolf menegaskan

*"The autonomy of the parties will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has,....no objection that in that area an autonomous law of international trade is develop by the parties, provided always that the law respect in every national jurisdiction the limitations imposed by public policy"*⁸

Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan

membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*).⁹

Pasal 1320 merupakan pasal Pokok yang tidak bisa dikesampingkan (*immutable*)¹⁰, esensial, hal ini berbeda dengan sifat umum dari pasal-pasal dalam buku III KUH Perdata yang sifatnya mengatur (dalam istilah bahasa Belanda, disebut *aanvulen recht*) bukan hukum memaksa (*dwingen recht*) yang dalam istilah kepustakaan Amerika disebut *contractual clauses*. Ketentuan yang masuk dalam kelompok *immutable clauses* jumlahnya sedikit, akan tetapi tidak bisa dikesampingkan oleh para pihak, bahkan jika para pihak telah setuju dengan pengenyampingan tersebut. Berbeda dengan yang *contractual clauses* para pihak mempunyai

⁷ Sairam Bath, 2009, loc. Cit., hlm. 9, Willem M Vissert Hooft, 2005, loc. Cit, Mo Zhang, Chinese Contract Law, 2006 loc. Cit

⁸ Clive M Schmitthoff, 1981, Comercial Law in a Changing Economic Climate, Sweet and Maxwel London. hlm. 22. dalam Huala Adolf, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada, , hlm. 15

⁹ Henry R Cheeseman, 1998, *Business Law, The Legal, Ethical, and International Environment*, Third Edition, Prentice Hall New Jersey, hlm.170

¹⁰ Scot J Burnham. 1987. *Drafting Contracts*. The Michi Company Law Publisher. Hlm. 4

kebebasan untuk merumuskannya sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, kekusilaan dan kepatutan.

Pasal 1320 KUH Perdata ini mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari 4 poin sebagai berikut :

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Sudikno Mertokusumo dalam Muhammad Syaifuddin berpendapat bahwa kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pernyataan para pihak-lah yang harus mengalami persesuaian, karena kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain.¹¹ Persesuaian pernyataan kehendak tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan bahasa yang sempurna secara tertulis ataupun lisan maupun dengan menggunakan bahasa yang tidak sempurna, bahasa isyarat ataupun tidak menggunakan bahasa apapun (diam) selama pernyataan kehendak tersebut dapat dipahami dan diterima pihak lawan.¹²

Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara tetapi cara terpenting yang dapat

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.112
¹² Ibid, hlm. 113

menghasilkan kesepakatan adalah melalui adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.¹³ Penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian sedangkan menurut J.H. Niewenhuis dalam Agus Yudha Hernoko, penerimaan adalah pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.¹⁴ Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun tidak tegas, akan tetapi cara tersebut harus dapat dipahami oleh para pihak sebagai bentuk telah terjadinya penawaran dan penerimaan diantara mereka.¹⁵

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.¹⁶ Pasal 1329 KUH Perdata memuat ketentuan definitif bahwa setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kualifikasi orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian menurut

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 14

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediantama, Yogyakarta. 2008., hlm. 162-163

¹⁵ Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hlm. 14

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, hlm. 183- 184

Pasal 1330 KUH Perdata.¹⁷

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan.¹⁸ Beberapa syarat mengenai objek perjanjian,¹⁹ adalah:

- a) Objek harus tertentu atau dapat ditentukan
- b) Objek dapat diperdagangkan
- c) Objek mungkin dilakukan
- d) Objek dapat dinilai dengan uang

4) Suatu sebab yang halal.

Sebab atau kausa adalah tujuan dari perjanjian.²⁰ Pasal 1335 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Selain Pasal 1335 KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa suatu perjanjian batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila perjanjian itu tidak memiliki kausa, kausanya palsu, dan kausa bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Keempat syarat di atas dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek perjanjian. Syarat ini meliputi syarat kesepakatan dan syarat kecakapan. Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian. Syarat ini meliputi syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.²¹

Suatu ketentuan dalam undang-undang jelas akan menimbulkan akibat hukum apabila salah satu syarat tidak terpenuhi. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim melalui pengadilan. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut menjadi batal demi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 191

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 108

²⁰ R. Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 62

²¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 11

hukum, (*void/nieteg*) dianggap tidak pernah ada. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan¹⁶ *causa* (sebab) yang tidak halal (terlarang), jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, artinya sejak awal tidak pernah lahir perjanjian sehingga tidak ada akibat hukum apa pun.²²

Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan termasuk di dalamnya perjanjian merupakan ketentuan yang sarat (penuh) dengan nilai-nilai moral yang menjadi asas-asas yang mendasari lahirnya dan pelaksanaannya suatu perjanjian, yang kemudian diformalkan dalam beberapa pasal.

Nilai-nilai moral yang mendasari

1. lahirnya perjanjian adalah sebagai berikut;

Bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan (KUH Perdata : Pasal 1320 angka 4 dan Pasal 1337)

2. Bahwa Perjanjian harus didasarkan atas kesepakatan, selanjutnya disebut asas konsensual (KUH Perdata: Pasal 1320 angka 1 dan 1338)

²² I.G. Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Dreafting) Edisi Revisi Teori & Praktik, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2007), hlm. 55

3. Bahwa Perjanjian dibuat dengan kehendak bebas dari para pihak, asas kebebasan berkontrak (KUH Perdata : Pasal 1338)
4. Perjanjian sebagai hasil kesepakatan mengikat para pihak seperti undang-undang dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak, asas kekuatan mengikat (*pacta sun servanda*) KUH Perrdata : Pasal 1338)
5. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas itikad baik (dipahami sebagai pada waktu membuat perjanjian harus dilandasi kejujuran (itikad baik subyektif) dan pada waktu pelaksanaan harus mengacu pada hasil kesepakatannya. Ketidakjelasan rumusan perjanjian yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan, dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang berlaku (KUH Perdata Pasal 1339)

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata yang merupakan hokum colonial berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi mulai tahun 1848, yang pembuatannya didasarkan pada paham penghargaan terhadap martabat individu (*individualisme*) dapat memberikan kemafaatan sebesar besarnya bagi para pihak. Hukum ini telah

memberikan rasa keadilan dengan prinsip-prinsip di atas. Hukum jika diibaratkan sebagai sesosok tubuh maka tidak hanya tubuh dengan tulang belulang yang kokoh, kuat tetapi juga memancarkan keindahan dari dalam (berupa nilai-nilai intrinsic, nilai-nilai konstitutif)

Zaman berubah, sejalan dengan waktu Perjanjian (termasuk perjanjian waralaba) telah bergeser dari asas-asas di atas atau sengaja digeser kemakna yang berbeda. Legal formal prinsip-prinsip perjanjian masih ada tetapi maknanya telah tiada, Kesepakatan sekedar dimaknai “ *take it or leave it* ” tanpa kebebasan, tanpa ada proses menuju kesepakatan yang esensial.

Suatu kontrak, secara tradisional terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, melalui suatu proses negosiasi diantara yang seimbang diantara mereka,²³ namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak kontrak di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Kontrak itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir kontrak yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan

kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Kontrak yang demikian itu dinamakan kontrak standar atau kontrak baku atau kontrak adhesi.²⁴

Kebebasan berkontrak telah menjadi kedok bagi para perancang kontrak. baku Asas ini juga membuat orang/pihak yang kuat bisa memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah, sehingga cita-cita kebebasan berkontrak yang awalnya memberikan keseimbangan hukum, keseimbangan kepentingan dan juga keseimbangan dalam posisi tawar, menjadi sarana penekan terhadap pihak yang lemah, oleh karena itu Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan “sebab” perjanjian itu harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.

Kebebasan merupakan hak asasi²⁵ yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

²³ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Kontrak Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 66

²⁵ Muladi. 2007, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung hlm. 12

Kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam membuat perjanjian, bukanlah kebebasan yang tidak ada pembatasannya. Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, dan Pasal 1339 KUH Perdata merupakan bukti nyata adanya pembatasan itu, dengan kata lain bahwa di dalam Asas Kebebasan Berkontrak itu terkandung “tanggung jawab”, terlebih lagi di negara yang landasan idiilnya Pancasila

Secara bahasan nilai (asas) ketika ilmu, perjanjian (jasad) telah meninggalkan ruhnya (nilai-nilai intrinsic, asas), di mana realita dipahami secara naif, kebenaran diukur dari realita inderawi semata, penolakan secara keras dan total atas nilai-nilai metafisik, maka tulang belulang yang nampak kokoh

itu telah kehilangan nilai-nilai esensialnya, nilai-nilai moral yang menjadikannya sosok itu senantiasa memancarkan keindahan, keindahan bagi semua orang. Perjanjian menjadi alat menindas orang.

C. Kesimpulan :

Perjanjian waralaba yang pada umumnya berbentuk baku telah menghilangkan ruh adanya perjanjian itu sendiri yaitu kesepakatan (*meeting of mind*) yang saling menguntungkan (*mutual accent*). Hadirnya perjanjian baku yang menjadi bingkai bisnis waralaba menjadikan perjanjian waralaba sebagai Jasad yang meninggalkan ruhnya, bukan ruh yang meninggalkan jasadnya.

D. Pustaka Rujukan

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1985
- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Waralaba*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediantama, Yogyakarta.
- Clive M Schmitthoff, 1981, *Comercial Law in a Changing Economic Climate*, Sweet and Maxwel London.
- Ery Agus Priyono, 2017. Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku. *Diponegoro Private Law Review Jurnal Bag. Keperdataan FH Undip*. Jilid 1 (No.1, November). pp.13-21
- Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian waralaba (suatu Kajian Normatif pada Perjanjian Waralaba Indomaret)*, Laporan Penelitian . Semarang, November 2014
- Henry R Cheeseman, 1998, *Business Law, The Legal, Ethical, and International Environment*, Third Edition, Prentice Hall New Yersey.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, . 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

- I.G. Rai Wijaya, 2007, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Edisi Revisi Teori & Praktik*, Jakarta, Kesaint Blanc.
- Iman Sjahputra T. 2004. *Franchising Konsep dan Kasus*. Bandung. Harvrindo
- Jujun S Suriassumantri. 2010. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Liek Wilardjo. 1990. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta. Duta wacana University Press
- Liek Wilardjo. *Tacit dan Kiat*
- M. Syaifuddin. 2012., *Hukum KONtrak , Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktek Hukum*. Bandung. Penerbit CV. Mandar maju
- Muladi. 2007, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak.*, Jakarta, Pasca sarjana Fakultas Hukum UI.
- Scot J Burnham. 1987. *Drafting Contracts*. The Michi Company Law Publisher.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Kontrak Kredt Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia

Tabloid :

WARALABA. ED. 06.Th IV 19 Oktober-1 November 2012 , dan ed. 11 Th. V 3-16 Januari 2014

Tanpa nama :

Dikotomi Sain dan Agama

Biografi Francis Bacon

Kekuatan Pengimbang

Problem Nilai dalam Ilmu

PERAN KANTOR PERTANAHAN
DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Oleh:

Mira Novana Ardani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

miranovana@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satunya merupakan kewajiban yang ditugaskan pada Badan Pertanahan Nasional, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Kantor Pertanahan dalam kegiatan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. peran Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dimilikinya dalam setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut.

Kata kunci : Peran, Kantor Pertanahan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tentu saja merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai. Tanah merupakan salah satu sumber kekayaan alam, yang mana menjadi modal dasar rakyat Indonesia. Modal tersebut tentu saja dapat digunakan sebagai pembangunan bagi kemajuan bangsa kita.

Pembangunan yang terkait dengan tanah, dapat dilihat baik dari dalam bidang infrastruktur untuk kepentingan umum, maupun pembangunan yang sifatnya untuk pribadi. Kepentingan umum yang dimaksud seperti yang tercantum dalam Pasal

10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, antara lain tanah yang digunakan untuk pembangunan pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan

pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pembangunan yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan pribadi, contohnya pembangunan rumah, dan perumahan. Kesemuanya, baik untuk pembangunan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan publik, maupun pribadi, tentu saja memerlukan tanah. Tanah-tanah tersebut di Indonesia pengelolaannya ada pada Badan Pertanahan Nasional.

Kepemilikan tanah-tanah tersebut tentu saja perlu didukung dengan pengadministrasian yang tertib dan teratur. Cara yang dapat ditempuh yakni dengan melakukan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yakni untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka untuk menjalankan amanah tersebut, sejak tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis. Program nasional agraria yang selanjutnya disingkat PRONA tersebut memiliki pengertian program percepatan penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan desa/kelurahan demi desa/kelurahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan strategi pembangunan dari pinggiran.

Perkembangannya, untuk mewujudkan tujuan dari dilakukannya percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh Republik Indonesia dirasa belum mengatur pemanfaatan tenaga profesional dan industri survei dan pemetaan, serta masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan dalam

rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lengkap, sehingga perlu disempurnakan, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Istilah PRONA, Program Nasional Agraria yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016, sudah tidak ditemukan lagi dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016. Istilah yang dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 nya yakni pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang mempunyai makna kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 ternyata dinilai mengakomodir kebutuhan yang ada, maka aturan tersebut diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017. Tidak berselang lama, peraturan menteri ini pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun semua ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

Pada tahun 2018, muncul peraturan menteri kembali yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Alasan adanya peraturan menteri ini karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, sehingga memerlukan penyempurnaan substansi/materi dengan

menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya agar terselenggara pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai percepatan pendaftaran tanah tersebut, bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian saat ini disebut dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Salah satu tujuannya untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini tentu sangat memerlukan dukungan dari pemerintah itu sendiri. Dukungan tersebut dapat berupa peran yang ada pada Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini juga peran dari Kantor Pertanahan.

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang timbul dalam tulisan ini, bagaimana peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memiliki makna penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan yuridis normatif itu sendiri memiliki pengertian pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Penelitian ini² menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum, khususnya mengenai hukum tanah di Indonesia.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu berupaya menggambarkan secara rinci bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan peran Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.

Jenis data yang dipergunakan yakni data primer,

¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14

yaitu data yang diperoleh di lapangan sebagai data utama. Selain itu penggunaan data sekunder juga digunakan, yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter maupun aturan-aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menunjang kelengkapan data primer.

Dalam metode³ pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian,⁴ yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Instruksi Presiden, serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Untuk menganalisis data yang

³ *Op.Cit*, hlm.9

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12

diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan

3. Kerangka Teori

Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Kewajiban melakukan pendaftaran tanah

tersebut pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan pelaksanaannya secara bertahap daerah demi daerah berdasarkan ketersediaan peta dasar pendaftaran. Dalam kenyataannya di Indonesia, dari sekitar 55 juta bidang tanah yang ada, baru sekitar 30 persen yang bersertifikat.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam⁵ Pasal 19 UUPA, Pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Indonesia merupakan pendaftaran tanah dalam rangka "*Rechts kadaster*", yaitu pendaftaran tanah yang tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pada proses akhir pendaftaran tanah diterbitkan alat bukti berupa Buku Tanah dan sertifikat Tanah yang terdiri salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, serta untuk segera mewujudkan apa yang diamanahkan oleh Pasal 19 UUPA, bahwa pendaftaran tanah dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka

⁵ Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, (Jakarta, Kompas, 2006) hlm 201

dilakukan kegiatan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengertian PTSL yang dapat kita temukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Maksud diadakannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan tujuannya, sesuai dengan Pasal 2 aturan tersebut yaitu untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat

berlandaskan asasederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Objek PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang mana meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (3) objek PTSL juga meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Kegiatan PTSL ini tentu saja melibatkan peran, mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, serta kantor pertanahan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 ayat (1), Badan Pertanahan Nasional (yang disingkat BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ayat (2) nya

mengatakan BPN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, tugas pokok BPN adalah membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan, pengawasan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran, pendafatran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah-masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.⁶

B. Hasil dan Pembahasan

1. Peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap

Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, dalam rangka mengatur hubungan hukum antara subyek dan obyek bidang-bidang tanah. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di

⁶ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan: Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), hlm.5

⁷ Prama Widianugraha, :
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>, *Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 2, Maret 2019

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA. Penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut merupakan instruksi yang diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, yang pelaksanaannya ada pada Kantor Pertanahan.

Pelaksanaan PTSL, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatannya, memerlukan peran dari BPN maupun kantor pertanahan. Tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, untuk menetapkan lokasi penyebaran target PTSL, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi tersebut pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan, dan untuk Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasinya pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Penetapan lokasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan tersebut dilakukan pada lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya, dapat dalam satu wilayah desa, atau kelurahan, atau secara bertahap dalam satu hamparan. Hal ini terdapat dalam Pasal 7. Apabila terdapat keadaan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan perubahan lokasi

PTSL yang sudah ditetapkan, serta dibuatkan dalam bentuk keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang perubahan lokasi PTSL. Apabila terjadi penetapan perubahan lokasi tersebut, Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan memberikan alasan tentang perubahan dimaksud, sesuai isi Pasal 8.

Tahap pelaksanaan PTSL selanjutnya yaitu tahap persiapan. Menurut Pasal 9, Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL dengan menyiapkan: sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL, sumber daya manusia, kebutuhan transportasi, koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, dan alokasi anggaran. Setelah itu, sesuai Pasal 10, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran yang berbentuk peta garis atau peta foto. Dalam hal peta dasar pendaftaran belum tersedia, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta lainnya yang digunakan sebagai peta kerja.

Dalam hal pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas (Satgas), merupakan tugas dari Kepala Kantor Pertanahan, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. Hal ini terdapat dalam Pasal 11. Panitia adjudikasi PTSL

tersebut terdapat pula panitia yang berasal dari pegawai kantor pertanahan. Sebagai ketua merangkap anggota panitia adjudikasi PTSL dijabat oleh pegawai kantor pertanahan, wakil ketua bidang fisik merangkap anggota yang memahami urusan infrastruktur pertanahan, Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan, sekretaris, serta anggota dari panitia ini juga berasal dari kantor pertanahan, sesuai kebutuhan.

Sesuai dengan isi Pasal 13, bahwa panitia adjudikasi PTSL dibantu oleh satgas fisik, satgas yuridis dan satgas administrasi. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara dari kantor wilayah BPN atau kantor pertanahan sebagai satgas fisik, satgas yuridis atau satgas administrasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan PTSL di kantor pertanahan lain dalam satu wilayah provinsi.

Setelah dibentuk panitia adjudikasi PTSL, selanjutnya dalam Pasal 16, Kepala Kantor Pertanahan beserta panitia adjudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik yang sudah maupun belum memiliki sertipikat, serta kepada Pemerintah Daerah, instansi terkait, penegak hukum dan/atau

tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam hal pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, Kepala Kantor Pertanahan harus memastikan kesesuaian data yang dihasilkan dari kegiatan PTSL dengan data elektronik dalam aplikasi KKP. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 17. Selanjutnya, untuk keperluan pembuktian hak, panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis., sesuai Pasal 22. Tahap selanjutnya yaitu pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya. Pasal 24, untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Adjudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa atau Kelurahan. Setelah masa pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Adjudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.

Pada tahap penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak, sesuai Pasal 26, dalam hal bidang tanah data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak

atas tanah, maka akan ditindaklanjuti oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL. Menurut Pasal 27, berdasarkan usulan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah negara, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan pemberian hak yang dilakukan secara kolektif dan memberikan catatan pada halaman terakhir daftar usulan pemberian Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai.

Pasal 28, mengenai tahapan pembukuan hak, dalam hal penandatanganan buku tanah penegasan konversi dan pengakuan hak, penetapan keputusan pemberian hak, maka dibukukan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan/atau wakaf dalam buku tanah yang bersangkutan, dilakukan oleh Ketua Panitia Adjudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Selain itu, Pasal 29, dalam hal terdapat bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di pengadilan, yang mana setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan amar putusannya menyatakan salah satu pihak sebagai pihak yang berhak, ditetapkan setelah tahun anggaran kegiatan PTSL berakhir, maka Kepala Kantor Pertanahan yang menandatangani dan menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah, , tanpa mengganti buku tanah yang telah ditandatangani

Panitia Ajudikasi PTSL.

Sesuai isi Pasal 30, dalam hal bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, namun karena setelah dipenuhinya beberapa persyaratan, maka bidang tanah tersebut dapat dibukukan buku tanah dan diterbitkan sertipikat Hak atas Tanahnya kepada pihak yang berhak, maka penandatanganan penerbitan sertipikat Hak atas Tanah tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini diatur dalam Pasal 31. Selain itu, terdapat kewajiban bagi Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan daftar BPHTB terhutang dan/atau PPh terhutang tersebut secara periodik dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota setempat untuk BPHTB, kepada Kantor Pajak Pratama setempat untuk PPh, yang memuat identitas peserta (NIK), letak tanah, luas tanah, tanggal dan nomor sertipikat serta Nilai Jual Objek Pajak/surat keterangan pajak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 33.

Dalam hal pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi PTSL. Hal ini sesuai dengan Pasal 36. Setelahnya, menurut Pasal 37, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan PTSL dan disertai dengan data PTSL, dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima berkas dan warkah hasil kegiatan PTSL yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan. Hasil kegiatan PTSL disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 38.

Pelaporan, sesuai Pasal 39, dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan Kepala Kantor Wilayah BPN jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Sedangkan untuk pelaporan bahwa PTSL selesai dilaksanakan, dilakukan secara berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri. Baik pelaporan jika terjadi permasalahan maupun pelaporan telah selesainya PTSL, ditandatangani oleh Kepala Kantor

Pertanahan, untuk Kantor Pertanahan, dan Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk Kantor Wilayah BPN. Penanggung jawab pelaksanaan laporan ada pada Kepala Kantor Pertanahan, untuk tingkat Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk tingkat Provinsi.

Dalam Pasal 41, pada bagian ketentuan lain-lain, terdapat ketentuan bagi penyelesaian permohonan hak dan pendaftaran hak yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dalam lokasi pendaftaran tanah secara sistematis belum selesai pengurusannya, maka untuk permohonan hak yang sudah diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bagi permohonan pendaftaran hak yang berasal dari konversi yang sudah selesai diumumkan, penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan/atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi permohonan yang tidak termasuk kedalamnya, berkasnya disampaikan oleh Kepala Kantor

Pertanahan kepada Panitia Ajudikasi untuk diselesaikan sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Proses permohonan hak dan pendaftaran asal konversi hak-hak lama wajib diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Panitia Ajudikasi dan sesuai keperluannya diserahkan warkah-warkahnya.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dimilikinya dalam setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut. Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Bahkan, untuk penyelesaian permohonan hak dan pendaftaran hak yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dalam lokasi pendaftaran tanah secara sistematis belum selesai pengurusannya, dan bagi permohonan pendaftaran hak yang berasal dari konversi yang sudah selesai diumumkan tetap harus melalui penyelesaiannya pada Kantor Pertanahan.

D. Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad, Ali, Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan: Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Hanitijo, Ronny, Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- SW, Maria, Sumardjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta, Kompas

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

C. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

D. Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

KEDUDUKAN WANITA DALAM
SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM

Kedudukan Wanita dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam

Oleh:

Muhyidin

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

muhyidin85@yahoo.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah praktik pembagian warisan di kalangan komunitas umum di Kotamadya Semarang. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik pembagian dalam hukum kewarisan Islam. Selanjutnya ingin dikaji apakah tetap bersikukuh pada hukum kewarisan Islam ataukah telah terjadi praktik yang berbeda. Dari deskripsi tersebut, selanjutnya diusahakan menemukan faktor-faktor yang diasumsikan memberikan kontribusinya terhadap praktik pembagian waris tersebut.

Kata Kunci: Praktik pembagian warisan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia, muncul pemikiran reaktualisasi¹ ajaran Islam. Reaktualisasi ini menyangkut al Qur'an surat an-Nisa ayat 11 ten-tang bagian warisan wanita 1/2 (setengah) bagian laki-laki. Disinyalir, ketentuan tersebut kurang efektif² bahkan banyak terjadi penyimpangan oleh para pendukungnya yaitu masyarakat muslim di Indonesia.³ Penyimpangan dilakukan oleh orang awam, tokoh-tokoh

organisasi Islam bahkan oleh sejumlah ulama. Selanjutnya penyimpangan-penyimpangan inilah yang menarik untuk diteliti.

Dikatakan menarik karena al-Qur'an telah menjadi dogma sebagai kitab suci yang harus dihormati, dipatuhi baik dalam kehidupan duniawi maupun akhirat.⁴ Penyimpangan tersebut muncul dari pandangan bahwa hukum kewarisan, wanita

³ Penyimpangan terjadi baik karena langsung maupun tidak langsung. Secara langsung antara lain disebabkan banyaknya fatwa hukum Islam dari Pengadilan Agama yang tidak dilaksanakan. Sementara yang tidak secara langsung terjadi karena tindakan mendahului para orang tua yang membagi sebagian atau seluruh harta kekayaannya pada waktu masih hidup dengan porsi yang sama antara wanita dan pria baik melalui hibah ataupun wasiat (lih. Munawir Syadzali, Ibid, hal. 54)

⁴ Dari terjemahan Q.s 17 : 9 dapat disarikan sebagai berikut : 'Sesungguhnya al-Qur'an memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan memberikan khabar gembira pada orang-orang muslim yang mengerjakan amal saleh bagi mereka ada pahala yang benar.'

¹ Reaktualisasi diartikan sebagai penyegran dan pembahuruan nilai-niali kehidupan masyarakat (lih. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hal. 733).

² **Munawir Syadzali**, 'Reaktualisasi Ajaran Islam'. Majalah Panji Masyarakat, Nomor 543, 21 Juni 1987, Jakarta, hal. 54.

1/2 (setengah) bagian dari pria (laki-laki), dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif dan tidak adil.

Sebagaimana diketahui, hukum waris hanya merupakan bagian dari hukum keluarga, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan. Disini akan tampak jelas konsep keadilan menurut Islam, sebab ketentuan wanita 1/2 dari pria harus dilihat dalam konteks hukum perkawinan yang menentukan kewajiban pria sebagai suami harus menanggung beban ekonomi keluarga dan istri tidak ada kewajiban tersebut.⁵ Ketentuan serupa, dijumpai dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yang menyebutkan suami wajib memberikan semua keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun yang dimaksud keperluan hidup berumah tangga, Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam secara rinci menyebutkan sebagai : (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan (c) biaya pendidikan bagi anak.

Menurut hukum Islam, ekonomi keluarga dibebankan kepada pria kecuali istri secara sukarela

membebaskan kewajiban tersebut. Namun demikian, pembebasan tersebut hanya berlaku bagi istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya. Disebutkan dalam Hadis bahwa Rasulullah bersabda pada Hind, istri Abi Sufyan: Terimalah uang dari suamimu secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu secara baik.⁶ Ketentuan kewajiban istri mengatur rumah tangga ditemui dalam Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa istri dapat menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dengan demikian, perbedaan perolehan warisan disebabkan tanggung jawab dalam keluarga berbeda yaitu pria memerlukan materi lebih banyak daripada wanita, sehingga penyesuaian kewajiban dan tanggung jawab inilah yang justru merupakan keadilan. Oleh sebab itu pria akan merakasan manfaat yang sama dengan manfaat wanita atas peroleh warisan yang diterimanya, meskipun secara nominalnya berbeda.⁷ Tepat apa yang dikemukakan Rifyal Ka'bah, bahwa hukum Islam tidak dapat dilihat hanya dari satu segi secara

⁵ Lih. Q.s 4 ; 34 yang menyebutkan : “ kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah mefkahkan sebagian harta mereka (untuk membiayai kehidupan keluarganya).

⁶ Migdad Yalyan, *Potret Rumah Tangga Islamy, Al-Baitul Islamy*, Surakarta, Pustaka Mantiq, hal. 101.

⁷ Amir Syarifuddi, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hal. 24.

terpisah melainkan harus dilihat sebagai system secara keseluruhan sehingga menjadi permasalahan apabila dijumpai unit-unitnya yang tidak bekerja sesuai fungsinya.⁸

Fenomena tersebut, muncul dalam kehidupan keluarga muslim yang antara lain ditandai banyaknya istri memasuki sector kerja di luar rumah. Akibatnya, banyak istri dan tidak semata-mata sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga pengatur ekonomi keluarga yang mencari nafkah untuk kepentingan seluruh anggota keluarga.⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi perubahan bahwa beban ekonomi keluarga tidak hanya ditanggung oleh pria sebagai suami semata sebagaimana diwajibkan oleh al-Qur'an dan Hadis. Bahkan dalam keluarga tertentu, ditemui banyak wanita sebagai tulang punggung ekonomi dan pria hanya di rumah mengatur anak-anaknya. Fenomena ini, banyak dijumpai di Kota Semarang, sehingga penting dilakukan penelitian dan selanjutnya dianalisis pengaruhnya terhadap porsi pembagian warisan antara pria dan wanita.

⁸ Rifyal Ka'bah, *Bawalah Kepada Kami al-Qur'an yang lain atau Gantilah*, Panji Masyarakat Nomor 548, 21 Juli 1987, hal. 53.

⁹ Lenore Manderson (ed), *Woman's Work and Women's Roles Economic and everyday Life In Indonesia and Singapore*, Canberra, National University Press, 1983, hal. 4

2. Perumusan Permasalahan

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah tata cara pembagian warisan dan apakah hukum Islam yang menentukan wanita 1/2 (setengah) bagian pria diterapkan pada setiap peristiwa pewarisan?
- b. Faktor-faktor apakah yang memberikan kontribusinya pada tata cara pembagian warisan tersebut?

3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Allah SWT., menciptakan pria dan wanita sebagai makhluk-Nya dengan segala perbedaan baik dari sudut biologis, fisiologis maupun psikologis. Secara biologis keduanya terdapat perbedaan sel yang bersifat khusus, sehingga terdapat juga perbedaan fungsi organ tubuh. Secara psikologis, perbedaan terletak pada emosional yaitu wanita lebih bersifat emosional, pasif dan submitif dan pria lebih rasional aktif dan agresif.¹⁰

Terman dan Miles, menemukan perbedaan yaitu laki-laki langsung atau **Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi II, Agustus 2019**

Jurnal Gema Keadil tidak langsung

menunjukkan sikap menonjol diri dan agresif dan wanita lebih pengibah dan simpatik, lebih *sensitive*

¹⁰ Yalyan, Op Cit, hal. 89.

dan pada umumnya lebih emosional.¹¹

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut, tidak berarti yang satu lebih rendah atau lebih sempurna, melainkan keduanya mempunyai kedudukan yang sama sebagai makhluk Allah SWT. Dihadapan hukum,¹² mereka juga mempunyai kedudukan yang sama (*equality before the law*) pula, sehingga masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum. Islam menentukan status dan peranannya sesuai dengan keadaan diri mereka masing-masing dengan prinsip pria sebagai suami sebagai pemimpin, sehingga menanggung beban ekonomi keluarga sementara wanita sebagai istri menjadi ibu rumah tangga dan wajib mengatur jalannya kehidupan keluarga. Untuk itu maka semua¹³ keperluan hidup, menjadi tanggung jawab suami.

Adanya kewajiban pria menanggung ekonomi keluarga, maka hukum waris Islam menentukan bagian warisan pria dua kali lipat¹⁴ bagian wanita. Aturan ini tidak berarti diskriminatif bahkan logis dan konsisten, sebab sejalan dengan

system hukum kekeluargaan Islam. Perbedaan bagian tersebut, tidak karena jenis kelamin atau kedudukan, melainkan adanya perbedaan kewajiban. Amir Syarifuddin menyebutnya sebagai keadilan yaitu keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹⁵

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat diasumsikan bahwa peran wanita dalam ekonomi keluarga adalah di luar sistem hukum kekeluargaan Islam. Meskipun demikian, peran wanita untuk ikut menanggung beban ekonomi keluarga merupakan fenomena yang ditemui ada dalam masyarakat. Diasumsikan ada dua hal yang menyebabkan, pertama pria dan wanita sebagai suami istri merasa bersama-sama menanggung beban ekonomi keluarga, sehingga keduanya mencari nafkah. Kedua justru wanita sebagai tulang punggung ekonomi keluarga karena pria tidak berperan. Kondisi semacam ini secara sosiologis akan mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga berimplikasi pada berlakunya hukum kewarisan Islam yaitu wanita tidak lagi mendapatkan 1/2

¹¹ Jalaludin Rahmat, 'Sekali lagi : Peranan Wanita Dalam Pandangan Islam ' dalam *Islam Alternatif*, Bandung, Mizan, 1986, hal. 129.

¹² Lih. Q.s 4 : 34 yang menyebutkan : Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanitapun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Lihat juga Pasal 79 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami istri masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Ull, 1989, hal. 51-55.

¹⁴ Qur'an 4 : 11 menyatakan kurang lebih sebagai berikut : Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

¹⁵ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984 hal.

bagian pria. Ali Darokah menyatakan, dengan munculnya lembaga takaruj atau tasulah, pria tidak harus memperoleh dua kali lipat bagian wanita, bahkan dapat dikurangi dan pengurangannya diserahkan pada yang mengerjakan tanggung jawab ekonomi keluarga.¹⁶

Adanya lembaga tersebut, ahli waris dapat menempuh cara pembagian warisan yang berbeda dengan hukum Islam dengan syarat ada kerelaan dari para fihak. Cara ini dibolehkan, sebab ahli waris adalah pihak yang berhak atas harta warisan, sehingga dapat bertindak sesuai dengan kemauan atau kerelaannya.

4. Tujuan Penelitian

Memperoleh data tentang tata cara pembagian warisan dan factor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya warisan yang diterimapara ahli waris.

5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik di bidang praktik maupun di bidang akademis. Di banding praktik, dapat dipakai sebagai masukan praktisi untuk keperluan pelaksanaan warisan menurut hukum Islam. Maupun secara

akademis, hasil penelitian ini diaharapkan membentuk pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan hukum kewarisan Islam, sehingga berguna untuk pengembangan dan pembentukan teori hukum Islam.

6. Metode Penelitian

- a. Metode Pendekatan : Bersifat yuridis sosiologis yang berarti menganalisis kewarisan dari aspek peraturannya / hukumnya, sekaligus menganalisis bagaimana implementasi hukum kewarisan Islman tersebut;
- b. Spesifikasi Penelitian : Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan objek yang diteliti dengan pemilihan sample yang representatifi. Atau penelitian untuk menerangkan apa adanya atau apa yang ada sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek.¹⁷
- c. Metode Penentuan Sampel : lokasi penelitian ini adalah Kota Semarang, sehingga populasinya adalah wanita muslim di Kota Semarang yang kawin,

¹⁶ Ali Darokah, 'Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtisar Yang Wajar', Dalam Panji Masyarakat, Nomor 549, 21 Agustus 1987, hal. 35-36.

¹⁷ H. Abdullah Kelib, *Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kotamadia Semarang*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, Edisi III/OKtober-Desember 1998,

menerima warisan orang tuanya, wanita kawin dan hanya berperan sebagai ibu rumah tanggaserata berperan sebagai penanggung jawab beban ekonomi keluarga. Mengingat keterbatasan dana, waktu dan demi efisiensi maka tetapkanlah area sampel dan jumlahnya secara *purposive –quota sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan melihat cirri-ciri khususresponden yang jumlahnya telah ditentukan. Dari seluruh kecamatan yang ada, dipilih empat kecamatan yaitu Semarang Barat, Utara, Gunung pati dan Mijen. Dari masing-masing kecamatan, dipilih dua kelurahan dan masing-masing kelurahan ditetapkan 10 (sepuluh) responden. Dengan demikian, jumlah dan proporsi sampel penelitian ini ada 80 orang responden.

- d. Metode Pengumpulan Data dan Analisis : digunakan studi keputusan (*library studies*) dan wawancara (*interview*) selanjutnya data disajikan secara kualitatif dalam bentuk analisis.

A. Pembahasan

1. Praktik Pembagian Warisan

Hukum Islam menentukan terbukanya warisan adalah saat meninggalnya pewaris. Ini berarti pembagian warisan adalah pembagian harta yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya pemakaman, hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat. Pemberian yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup, bukan termasuk pembagian warisan. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini tidak sepenuhnya berlaku sebab banyak kebiasaan yang membagi harta pewaris sebelum meninggal dunia, baik dalam bentuk wasiat maupun bukan.

Apabila dalam bentuk wasiat, maka setelah 100 hari atau 1000 hari setelah meninggalnya pewaris diadakanlah musyawarah tentang wasiat yang dibuat pewaris pada saat masih hidup. Jika para ahli waris menerima dan sepakat, maka wasiat dapat dilaksanakan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikanlah dengan musyawarah.

Manakala pembagian waris dalam bentuk pemberian nyata, baik secara fisik maupun secara hukum, maka dalam waktu 100 atau 1000 hari setelah meninggalnya pewaris, maka para ahli waris

mengadakan musyawarah tentang sisa-sisa harta yang telah dibagikan sewaktu masih hidup. Inipun setelah dikurangi keperluan pemakaman, pembayaran hutang-hutang atau wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada pihak ke tiga yang bukan ahli waris.

2. Kebiasaan Membagi Harta Selama Pewaris Masih Hidup.

Terdapat berbagai alasan mengenai kebiasaan membagi harta para pewaris selama masih hidup kepada anak-anaknya baik dalam bentuk pembagian nyata maupun dengan wasiat, yaitu sebagai berikut :

1. Orang tua merasa keadaan dalam keadaan sudah lanjut usia, sehingga yang diperlukan hanyalah perawatan kesehatan dan ketenangan pikiran;
2. Anak-anaknya sudah berumah tangga sendiri, maka tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membiayai keperluan hidupnya dianggap sudah selesai, sehingga lebih baik jika harta warisan dibagikan pada anak-anaknya saja agar lebih bermanfaat;
3. Untuk menjaga kerukunan dan menghindari perselisihan di antara para ahli waris, sehingga dengan membagi warisan sebelum meninggal

dunia diharapkan tidak timbul perselisihan di antara para ahli waris.

3. Ahli Waris Yang Berhak dan Bagian Masing-masing

Meskipun hukum kewarisan Islam menganut asa pemerataan yang cenderung membagi harta kepada sebanyak mungkin ahli waris, namun faktor-faktor sosial di kalangan responden didapati telah memberi warna lain yang berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam. Adapun yang berhak mewaris adalah sebagai berikut :

1. Suami atau istri : jika seorang suami meninggal dunia, maka istri dengan anak-anak yang belum dewasa, cenderung tidak diadakan pembagian warisan meskipun hal ini tidak sesuai hukum Islam yang menekankan untuk tidak menunda-nunda pembagian warisan agar harta warisan tidak tercampur dengan hak-hak orang lain. Oleh karena itu selama tidak kawin lagi, istri menguasai harta yang ada dalam perkawinan untuk kepentingan anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan perawatan. Tindakan ini oleh masyarakat dianggap praktis dan fungsional bagi istri dan anak-anaknya. Padahal harta warisan bukan hanya menjadi hak istri atau suami dan anak-anaknya sebab orang tua jika masih ada,

misalnya mempunyai kedudukan yang sama dengan istri atau suami dan anak-anak untuk memperoleh harta warisan. Oleh sebab itu jalan keluar yang ditempuh hal anak-anak masih kecil adalah dengan mengangkat wali bagi anak-anak yang belum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut. Demikian jalan keluar yang diberikan oleh kompilasi hukum Islam Pasal 184 yaitu bukan dengan cara tidak membagi warisan. Hal ini tidak berarti istri bukan sebagai ahli waris, sebab istri apabila kawin lagi dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia. Bagianya sama dengan bagian anak. Jika istri yang ditinggal sudah tua, maka bagiannya juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Orang tua biasanya sudah tidak banyak berhasrat atau membutuhkan lagi harta benda baik untuk konsumtif maupun produktif. Kebutuhan yang paling penting hanya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, sehingga tidak memperoleh bagian warisan seperti yang diterima anak-anaknya. Namun istri berhak menikmati harta yang ada dalam keluarga dengan cara (a) istri mengikuti

salah satu dari anaknya (b) istri mungkin mendapat bagian harta tertentu, tetapi terbatas dalam menggunakan dan menikmatinya, sampai meninggal dunia.

2. Anak kandung : Ditemui bahwa pembagian waris untuk laki-laki maupun wanita mendapat perlakuan yang sama. Namun juga ditemui perlakuan istimewa terhadap anak berupa menempatkan anak sebagai ahli waris utama yang menghalangi orang tua pewaris. Hal ini merupakan bentuk perbuatan yang melampaui batas, sebab menurut hukum Islam orang tua mempunyai kedudukan yang sama dengan anaknya yaitu sama sama sebagai ahli waris utama. Perlakuan orang tua muslim di Kota Semaang terhadap anak-anaknya pada umumnya tidak membedakan anak sulung, bungsu atau tengah (88, 4 %) dan tidak membedakan antara pria dan wanita (93, 10%) merupakan temuan lapangan dan sesuai dengan hukum Islam. Sementara untuk sebagian besar ditemui adanya perolehan yang sama dalam pembagian warisan antara laki-laki dan wanita (75%) meskipun ini merupakan penyimpangan terhadap hukum Islam.
3. Anak angkat : ada anggapan di masyarakat

bahwa suami istri yang tidak mempunyai anak, dianggap sebagai keluarga yang belum berhasil, sehingga beranggapan perlunya mengambil anak orang lain sebagai pancingan artinya sebagai sarana agar nantinya kelak dapat melahirkan anak. Melalui proses yang panjang, keberadaan suami istri dan anak tersebut, tidak dapat dipisahkan lagi. Meskipun dikemudian hari ternyata lahir anak kandungnya sendiri. Bahkan keberadaan anak angkat tersebut, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga yang mengangkatnya. Sebagian besar responden (70%), menganggap hal yang ganjil apabila anak angkat tersebut tidak mendapat warisan. Dalam praktik bagian anak angkat lebih kecil dibandingkan anak kandung. Sementara jika hanya terdapat anak angkat, maka anak angkat ini mewaris seluruh harta pewaris. Menurut hukum Islam, cara demikian bertentangan sebab merugikan ahli waris yang berhubungan darah dengan pewaris. Dan ini sebagai hal yang dianggap keluar dari sistem yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. Apabila ditempatkan sebagai ahli waris yang menghalangi orang tua pewaris untuk mewaris.

4. Orang tua : hukum kewarisan Islam menempatkan orang tua sebagai ahli waris utama bersama-sama dengan anak dan suami atau istri pewaris sehingga dalam keadaan bagaimanapun berhak memperoleh harta warisan. Penelitian menunjukan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mempraktekkan aturan ini. Dalam praktik orang tua (ayah/ibu) tertutup atau terhalang oleh anak pewaris, sehingga orang tua tidak mendapatkan harta warisan. Diutamakannya anak atau istri dalam mewaris, menurut responden karena anak dan istri sebagai generasi penerus yang masih panjang. Artinya kebutuhan serta kepentingan akan harta lebih terasa dari pada orang tua. Ditemui di lapangan bahwa orang tua hanya memperoleh warisan jika pewaris tidak meninggalkan istri dan keturunan baik anak kandung maupun anak angkat. Jika pewaris tidak meninggalkan istri dan/ anak atau keturunan, maka orang tua menjadi ahli waris tunggal sehingga memperoleh semua harta yang ditinggalkan pewaris.
5. Cucu : menurut hukum Islam, cucu tidak dapat menjadi penghalang orang tua pewaris

untuk mewaris, akan tetapi ditemui di lapangan adanya cara berbeda menurut ketentuan hukum Islam tersebut. Praktek menunjukkan bahwa cucu sebagai penerus dari anak menjadi penghalang bagi orang tua pewaris. Namun keberadaan tersebut dalam kedudukan sebagai pengganti orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, keberadaan cucu sebagai ahli waris tidak berdiri sendiri melainkan tergantung dari keberadaan ayah atau ibunya. Sesuai prinsip dalam hukum Islam, cucu yang berhak mewaris tersebut tidak dibedakan antara pria dan wanita, dari anak pria atau wanita dan semuanya mempunyai hak untuk ibunya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Praktek yang demikian ini, sesuai dengan prinsip menggantikan ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat (1) dan ayat (2).

6. Saudara : hukum kewarisan Islam menentukan bahwa saudara dapat mewaris bersama dengan orang tua, suami atau istri pewaris. Saudara baru terhalang jika pewaris mempunyai keturunan baik anak maupun cucu. Namun demikian, ketentuan ini belum

berlaku sepenuhnya di kalangan muslim di Kota Semarang dan ditemui bahwa saudara baru dapat mewaris apabila : (a) pewaris tidak meninggalkan keturunan baik anak maupun cucu dan seterusnya ke bawah, pria atau wanita, anak kandung atau anak angkat. Jadi anak angkat dapat menjadi penghalang bagi saudara untuk mendapatkan warisan: (b) pewaris tidak meninggalkan suami atau istri dan (c) pewaris tidak meninggalkan orang tua baik ayah maupun ibu. Dalam hal ini juga tidak dibedakan pria atau wanita, semuanya mempunyai hak mewaris.

C. Penutup

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya warisan

a. Faktor jenis kelamin ternyata tidak dominan seba ditemui adanya pengaruh lain yaitu persepsi masyarakat bahwa pria secara hukum bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, ketaatan pada hukum Islam dan ketaatan pada hukum adat yang mengajarkan prinsip segendong sepikul, sehingga sebagian besar wanita khususnya anak sebagai ahli waris mendapatkan 1/2 bagian pria;

- b. Faktor kelahiran : Mengenai besar kecilnya bagian warisan antara anak sulung dan bungsu terdapat pendapat yang bervariasi. Sebagian responden mengatakan bahwa anak sulung memperoleh lebih besar dari pada anak bungsu dengan alasan adanya tanggung jawab yang lebih dalam membantu kebutuhan adik-adiknya. Sementara responden yang lain mengatakan justru anak bungslah yang seharusnya memperoleh lebih esar sebab adanya kasih sayang dan tanggung jawabnya yang lebih dalam memelihara dan merawat orang tuanya dikemudian hari.
- c. Faktor kehidupan ekonomi : mengingat

D. Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 1979.
- Ali, Mohammad Daud H**, 1990, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I)*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press.
- Ali Maliki, Muhammad bin Alwi**, 1981, *Rumah Tangga Muslim (Adabul Islam fiNidhomil Usroh)*, terjemahan **Zaid H. Al Hamid**, Semarang, Mujahiddin.
- Anderson, Norman**, 1976, *Law Reform in the Muslim World*, London, The Athlone Press University of London.
- Budiman, Arief**, 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran di dalam masyarakat*, Jakarta, Gramedia.
- Darokah, Ali**, 1987, 'Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtiar Yang Wajar'dalam Panji Masyarakat No. 549, 21 Agustus 1987.
- Ka'bah Rifyal**, 1987, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Kelib, Abdullah H**, 1998, *Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kotamadia Semarang*, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP,Edisi III/Oktober-Desember, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto**, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni.
- Rachmad, Jalaludin**, 1986, *Islam Alternatif*, Bandung, Mizan.
- Syadzali, Munawir**, 1987, 'Reaktualisasi Ajaran Islam' dalam Panji Masyarakat No. 543, 21 Juni 1987.
- Syarifuddin, Amir**, 1984, *Pelaksanaan HUKUM Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung.
- Yalljan, Migdad**, 1987, *Potret Rumah Tangga Islam (Al-Baitul Islamy)*, terjemahan, **SA Zemool**, Sura-karta, Pustaka Mantiq.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP
KEMATIAN KPPS TAHUN 2019

Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019

Oleh:

Kornelius Benuf

Bachelor of Law Diponegoro University

korneliusbenuf@gmail.com

Abstrak

Pesta demokrasi sejatinya adalah ajang yang membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya, banyak KPPS yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan beban kerja yang banyak dan waktu kerja yang panjang. Gugurnya para KPPS membawa duka mendalam sekaligus pembelajaran yang sangat berharga bagi pendewasaan politik di Indonesia. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, KPPS bisa dikategorikan sebagai pekerja. Sehingga di sini bisa diberlakukan regulasi mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Tulisan ini ingin menjelaskan mengenai realitas kematian KPPS sebagai refleksi dari harmonisasi hukum Pemilu dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata Kunci: KPPS; Beban Kerja; Kedudukan Hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Pesta demokrasi serentak atau pemilihan umum serentak, yang selanjutnya di dalam tulisan ini akan disebut Pemilu Serentak. Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam UU ini ditegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹

Selama ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan terpisah dengan pemilihan legislatif. Hal ini dianggap oleh Effendi Gazali tidak selaras dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Effendi Gazali mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Januari 2013. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat

¹ Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*, Jakarta: Sinar

(1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 14/PUUXI/2013 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi 'mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian'. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dimana Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai hukum mengikat dan putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Putusan tersebut memiliki dampak pada perubahan pemilihan umum pada tahun 2019 yaitu dilaksanakan secara serentak dimana pemilihan umum eksekutif dan pemilihan umum legislatif diselenggarakan dalam satu waktu.

Konsekuensi yuridis dengan adanya

putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 14/PUUXI/2013, yang melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadikan Pemilu tahun 2019 berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, di tahun 2019 ini, Indonesia pertama kali dalam sejarah menyelenggarakan Pemilu serentak. Hal ini ternyata telah dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD NRI 1945 yang menyatakan "yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu". Sejalan dengan hal ² *a qou* penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya. Inilah beberapa pertimbangan hakim konstitusi dalam mengabulkan permohonan.

² Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001).

Terselenggaranya pesta demokrasi tersebut tak lepas dari peran serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, yang telah bekerja keras. KPPS sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 14 adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. KPPS ada dua yaitu KPPS yang melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di dalam negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat KPPSLN, dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri yang disingkat PPLN.

Ternyata dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 Pemilu Serentak banyak memakan korban jiwa, terutama dari KPPS. Berdasarkan data yang diperoleh dari siaran CNN Indonesia ada 440³ anggota KPPS yang meninggal dunia. Anggota KPPS ini adalah warga negara Indonesia, yang bersedia menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka diberikan

imbalan sebesar: Ketua: Rp. 550.000/orang/bulan, Anggota: Rp. 500.000/orang/bulan. Sementara jumlah anggota KPPS sebanyak 7.385.500 orang. Besaran honor KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Alokasi anggaran yang tersedia untuk Pembentukan (PAW), Honorarium dan belanja barang bagi Badan Penyelenggara Pemilu *Ad hoc* PPK, PPS dan KPPS Dalam Negeri Rp 10.047.105.276.000. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, masa kerja penyelenggara pemilu yaitu PPK dan PPS 9 Maret 2018 sampai 16 Juni 2019. Sedangkan KPPS 10 April 2019 sampai 9 Mei 2019.

Tentu kematian KPPS ini bukanlah hal yang diinginkan oleh pemohon uji materi maupun hakim konstitusi yang telah mengabulkan uji materi tersebut. Kitapun menyadari bahwa bagi Negara yang baru menjadi demokratis, tantangannya adalah apakah dan bagaimana praktik dan lembaga demokratis yang baru itu dapat diperkuat atau, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar politik, dikonsolidasikan sehingga dapat bertahan

³ CNN Indonesia, Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>). Diakses pada: 5 Juni 2019.

terhadap ujian waktu, konflik politik, dan krisis.⁴ Akan tetapi penulis merasa sangat penting untuk diketahui kedudukan hukum KPPS dilihat dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan. Belum jelasnya kedudukan KPPS dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, terutama mengenai kualifikasi KPPS, waktu kerja KPPS, dan perlindungan hukumnya. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul “Kedudukan KPPS dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”. Adapun Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Dalam hal ini hukum atau peraturan yang menjadi acuan adalah UU Pemilu serentak dan UU Ketenagakerjaan. Data yang digunakan adalah data sekunder.

2. Metode Penulisan

Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang bersifat normatif. Penulisan hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶ Menurut Amarudin S

⁴ Robert A. Dahl, 2001 Perihal Demokrasi-Menjelaskan Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat, hlm 3

⁵ Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja, hlm. 32.

dan Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Metode Penulisan Hukum”⁷, penulisan hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa lepas dari berbagai macam penafsiran dan pendekatan ilmu hukum. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penulisan berupa bahan hukum sekunder akan dihimpun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti/ditulis.⁸ Sehingga bisa mengetahui secara jelas mengenai permasalahan yang ditulis dan menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan *a quo*.

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Mengenai KPPS di Indonesia

KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pengertian dari

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penulisan Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penulisan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 163.

⁸ Kornelius Benuf, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Fiancial Technology (*Fintech*) di Indonesia. Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm 61

KPPS bisa kita temukan di dalam Pasal 1 Angka 14 UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan:

“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.”

Berdasarkan Pasal *a quo*, diketahui bahwa KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. PPS/Panitia Pemungutan Suara sendiri adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.⁹

Pengaturan mengenai KPPS juga terdapat di Pasal 59 Undang-Undang *a quo*. Pasal 59 mengatur demikian:

Pasal 59

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- 2) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota

KPPS.

- 3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Berdasarkan Pasal *a quo* diketahui bahwa, Anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS dan berjumlah 7 orang masing-masing TPS nya, untuk menjadi anggota KPPS harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang *a quo*. Dalam proses seleksi anggota KPPS yang dilaksanakan secara terbuka memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Keanggotaan KPPS harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Pengangkatan dan pemberhentian

⁹ Pasal 1 Angka 12 UU No. 7 Tahun 2017

anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. KPPS memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari seorang ketua yang merangkap menjadi anggota dan anggota.

Tugas KPPS diatur dalam Pasal 60:

KPPS bertugas:

- a) Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b) Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;.

- f) Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal *a quo* diketahui bahwa anggota KPPS memiliki tujuh tugas yaitu; mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk

menggunakan hak pilihnya di TPS; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang dari anggota KPPS diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang *a quo*.

KPPS berwenang:

- a) Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- b) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 'dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal *a quo* diketahui bahwa anggota KPPS berwenang untuk mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, tentu TPS tempat KPPS tersebut melaksanakan tugasnya. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 'dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dari anggota KPPS diatur dalam Pasal 62, yang mengatur demikian:

KPPS berkewajiban:

- a) menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal *a quo* diketahui bahwa anggota KPPS memiliki 7 kewajiban yang harus ia lakukan yaitu; menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa, menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian di atas merupakan pengaturan mengenai definisi atau pengertian KPPS, tugas, wewenang, dan Kewajiban dari anggota KPPS, yang diatur dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas,

perlu diketahui bahwa anggota KPPS berhak atas imbalan, yang telah diatur dalam Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Mereka diberikan imbalan sebesar: Ketua: Rp. 550.000/orang/bulan, Anggota: Rp.500.000/orang/bulan. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, masa kerja penyelenggara pemilu yaitu PPK dan PPS 9 Maret 2018 sampai 16 Juni 2019. Sedangkan KPPS 10 April 2019 sampai 9 Mei 2019.

2. Pemilu Serentak dan Beban Kerja KPPS

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berimplikasi bahwa adanya penggabungan pemilihan umum legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tahun 2019 dan seterusnya. Pelaksanaan Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019, masyarakat Indonesia yang menjadi pemilih mencoblos lima (5) surat suara yaitu; surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan surat sura DPRD Kab/kota.

Undang-undang No. 7 tahun 2017 merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan

Pemilu serentak tahun 2019, yang antara lain mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No.14 tahun 2013. Undang-undang ini menyelaraskan, meyederhanakan, dan menggabungkan 3 Undang-undang tentang Pemilu, yaitu UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012, sehingga menjadi satu UU sebagai landasan Hukum bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Maksud dan tujuan menyatukan undang-undang tentang Pemilu dalam rangka menyederhanakan dan menyelaraskan pengaturan Pemilu dalam satu undang-undang Pemilu, yaitu: UU Nomor 42 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, dan UU Nomor 8 Tahun 2012, yaitu: mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu; dan menemukan masalah-masalah pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang Pemilu.¹⁰

Memulihkan hak konstitusional masyarakat agar menggunakan hak politiknya secara cerdas,

¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2016. Hlm. 2.

Mengurangi beban pemborosan waktu, efektifitas dan efisiensi, serta mengurangi konflik horizontal di masyarakat yang mengarah pada timbulnya segregasi sosial, sebab pemilu mengandung eksese perselisihan kepentingan.

Maksud dan tujuan penyatuan undang-undang *a quo*, pada pelaksanaannya ternyata berdampak petaka, yaitu kematian KPPS. Memang peristiwa meninggalnya KPPS bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Pemilu tahun 2014 jumlah KPPS meninggal dunia sebanyak 144 orang.¹¹ Pemilu tahun 2014 KPPS sudah memiliki beban kerja yang tinggi, menimbulkan tekanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Tekanan ini memicu kelelahan dan kesalahan yang dapat mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.¹² Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang KPPS melakukan pemungutan dan penghitungan 4 surat suara per pemilih saja sudah menyebabkan meninggalnya 144 orang. Hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh para legislator kita sebelum

¹¹ Indah Mutiara. KPU Jawab Fahri Hamzah: Ada 144 Petugas KPPS Meninggal di Pileg 2014 Detiknews. Edisi: Mei 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4539483/kpu-jawab-fahri-hamzah-ada-144-petugas-kpps-meninggal-di-pileg-2014>, diakses pada: 9 Agustus 2019.

¹² Andrie Susanto. "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia* 2.1 (2017): 9-19

mengesahkan dan mengundang UU mengenai Pemilu Serentak tahun 2017.

Pada pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019, KPPS memiliki beban kerja yang meningkat dibanding dengan Pemilu tahun 2014. Hal ini dikarenakan KPPS harus melakukan pemungutan dan penghitungan terhadap 5 surat suara per pemilih. KPPS melakukan tugasnya di satu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Jumlah maksimal pemilih setiap TPS nya sudah ditentukan dalam undang-undang KPU No 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pemilih yang berada di TPS tidak lebih dari 300 pemilih. Artinya bila dikalkulasi ada maksimal 1500 surat suara yang menjadi beban kerja KPPS pada Pemilu tahun 2019. Sedangkan jumlah KPPS di satu TPS berdasarkan Pasal 59 Undang-undang No. 7 tahun 2017 berjumlah 7 orang. Jadi masing-masing KPPS bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara maksimal 214-215 surat suara dan merupakan beban kerja bagi masing masing KPPS. Beban kerja KPPS termasuk juga berasal dari tekanan beberapa pihak, seperti adanya tekanan dari badan penyelenggara di atasnya dan peserta pemilu. Jadi beban kerja KPPS di Pemilu tahun 2019 sangat tinggi.

¹³ Andreas Pandiangan., 2019. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society & Media*, 3(1), pp.17-34.

Banyaknya surat suara yang harus dipungut dan dihitung oleh KPPS ini menyebabkan waktu kerja KPPS menjadi panjang, yaitu sekitar 18-24 jam pada saat penyelenggaraan Pemilu serentak 17 April 2019.

Kita menyadari bahwa KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019. Termasuk melayani hak pilih masyarakat. Hasil kerja KPPS akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2019 dan berpeluang akan digugat masyarakat dan peserta Pemilu 2019 bila penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS yang demikian luas dan berat di Pemilu 2019 kiranya diimbangi dengan perubahan organisasi dan fasilitas serta kesejahteraan yang diterima oleh Ketua dan Anggota KPPS.

¹⁴ Wijaya Kusuma. Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair. Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2019/04/19/21524241/bekerja-18-24-jam-petugas-kpps-di-sleman-keluhkan-honor-belum-cair?page=all) dengan judul "Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair", <https://regional.kompas.com/read/2019/04/19/21524241/bekerja-18-24-jam-petugas-kpps-di-sleman-keluhkan-honor-belum-cair?page=all>.

Penulis : Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma
Editor : Dian Maharani
Diakses pada 9 Agustus 2019

¹⁵ Andreas Pandiangan., *op cit*

3. KPPS adalah Pekerja

Pasal 1 angka 2 UU 32 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau bentuk lain. Tenaga kerja adalah subjek pembangunan yang mempunyai peran yang sangat strategis, karena itu perlindungannya secara hukum sangat penting agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.¹⁶ Pembangunan ekonomi suatu Negara harus dibarengi dengan pembangunan kualitas tenaga kerja sekaligus perlindungan tenaga kerjanya.¹⁷ Perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan, seharusnya dimulai dari perekrutan yang meliputi pelatihan tenaga kerja sampai dengan pemutusan kontrak kerja termasuk di dalamnya bila terjadi sengketa ketenagakerjaan.¹⁸ Apabila dibawa dalam konteks permasalahan dal tulisan ini maka perlindungan hukum terhadap pekerja Pemilu tahun 2019 maka sangat penting untuk diperhatikan oleh negara.

KPPS bekerja dengan mendapatkan upah seperti yang telah dijelaskan di muka, KPPS diberikan imbalan sebesar: Ketua: Rp. 550.000/orang/bulan, Anggota: Rp. 500.000/orang/bulan. Besaran honor KPPS ditentukan berdasar pada Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Alokasi anggaran yang tersedia untuk Pembentukan (PAW), Honorarium dan belanja barang bagi Badan Penyelenggara Pemilu *Ad hoc* PPK, PPS dan KPPS Dalam Negeri Rp 10.047.105.276.000.

Seseorang yang bekerja kepada orang lain pasti memiliki hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja.¹⁹ Hubungan Kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja merupakan peristiwa hukum, sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pihak pengusaha dan pekerja/buruh.²⁰ Hubungan Industrial yang berlaku di Indonesia adalah hubungan Industrial Pancasila, pengertiannya

¹⁶ Muntaha, 2017, Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Wanita Lokal Pada Perusahaan Tambang di Kabupaten Kanawe Utara. Masalah-Masalah Hukum. Volume 46, No. 3. Hlm. 230

¹⁷ Maulida Indriani, 2016, Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Jurnal Gema Keadilan, Volume 3, No. 1, Hlm. 75

¹⁸ Elisabeth Ana Kanahebi, 2016. Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Dalam Konteks Espansi Pt. telkom Indonesia, Tbk Di Timor Leste Ditinjau Dari Perspektif Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), pp.216-223.

¹⁹ Abdul Khakim. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: Aditya Bakti. Hlm.46.

²⁰ *Ibid*, Hlm.46.

²¹ Siswanto Sastrohadiwiro. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Oprasional. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 5.

dikemukakan oleh Adrian Sutedi, Hubungan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki falsafah Pancasila sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup, dan dasar negara. Pancasila mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan; baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan masyarakatnya, hubungan manusia dengan alamnya, hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah, dan kebahagiaan rohaniiah.²²

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata²³

pada umumnya, yaitu: Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada *dwang*-paksaan, *dwaling*-penyesatan/ Kekhilafan atau *bedrong*-penipuan. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak di bawah perwalian/pengampuan). Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan. (*Causa*) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003, menentukan bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Angka 15 menyatakan Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Syarat sahnya perjanjian kerja, kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan yang

²² Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23

²³ *Ibid*, Hlm. 26

²⁴ *Ibid*, Hlm. 45

²⁵ *Ibid*, Hlm. 45

berlaku, dalam hal perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Syarat sahnya perjanjian kerja ini sebagian besar sama dengan syarat sahnya perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Jenis-jenis perjanjian kerja; perjanjian kerja untuk waktu tertentu, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu tertentu, dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan boleh diperpanjang satu kali lagi untuk jangka waktu paling lama satu tahun.²⁷ Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu tidak memiliki jangka waktu berlakunya, dan tidak akan berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan karena penjualan, pewarisan, atau hibah.²⁸

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang bersifat

manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat manusia, sehingga pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.²⁹

Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja yaitu kewajiban pekerja dan kewajiban pemberi kerja yaitu, Kewajiban pekerja yaitu melakukan Pekerjaan,³⁰ Petunjuk Pengusaha,³¹ Membayar ganti kerugian,³² Kewajiban Pemberi kerja adalah Membayar upah,³³ Memberikan surat keterangan,³⁴ Kewajiban lainnya.³⁵

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1), setiap

-
- 29 Parningotan Malau. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh*. Jakarta: Sofmedia: Hlm. 13
- 30 Melakukan Pekerjaan adalah Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Lihat: *Ibid*, Hlm. 62.
- 31 Petunjuk Pengusaha adalah petunjuk dari pengusaha selama melaksanakan pekerjaan. Lihat *Ibid*, Hlm. 62.
- 32 Membayar Ganti Kerugian adalah tanggungjawab pekerja atas kerugian atas perbuatan yang dia sengaja atau atas kelalaiannya. Lihat *Ibid*, Hlm. 65.
- 33 Pembayaran upah oleh pengusaha akan memegang peran penting karena untuk memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah, upahlah yang sangat penting. Sedangkan Upah adalah Pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Lihat: *Ibid*, Hlm. 67.
- 34 Kewajiban memberikan surat keterangan ini dapat dikatakan sebagai kewajiban tambahan seorang pengusaha/pemberi kerja. Surat keterangan ini dibutuhkan pekerja yang berhenti bekerja pada suatu perusahaan sebagai tanda pengalaman bekerjanya. Lihat: *Ibid*, Hlm. 74.
- 35 Kewajiban lainnya yang tidak kalah penting dari seorang pemberi kerja adalah bertindak sebagai pengusaha yang baik. Menurut Pasal 1602 y KUHP "pengusaha yang baik wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam lingkungan perusahaan. Artinya pemberi kerja harus berbuat dan bertindak sebijaaksana mungkin, berdasarkan hukum yang berlaku. Lihat: *Ibid*, Hlm. 75.

²⁶ Zaeni Asyhadie. 2007. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 53.

²⁷ *Ibid*. Hlm. 56.

²⁸ *Ibid*. Hlm. 57.

pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sesuai bunyi Pasal 77 ayat (2). Waktu kerja diatur sebagai berikut :

- a) 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.
- b) 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja seperti yang diatur Pasal 77 ayat (2) tersebut, namun harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.
- b) Waktu kerja lembur paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam 1 minggu (Pasal 78 ayat (1)).

Pengusaha yang mempekerjakan melebihi waktu kerja tersebut diatas wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 78 ayat(2)).Ketentuan pembayaran upah lembur diatur di dalam Kep. Men. No. 102/MEN/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.³⁶

Berdasarkan uraian mengenai hubungan kerja di atas apabila dibawa dalam konteks hubungan kerja yang dialami KPPS maka unsur

hubungan kerja tersebut terpenuhi. Unsur hubungan kerja yaitu adanya Upah, Perintah, dan Pekerjaan yang diperjanjikan. KPPS menerima upah atau gaji seperti yang telah di uraikan di muka. KPPS juga menerima perintah berdasarkan UU Pemilihan Umum. KPPS juga memiliki pekerjaan yang telah mereka sepakati untuk mereka kerjakan yaitu melakukan pemungutan suara di TPS tempat mereka bertugas. Sehingga Hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan telah terpenuhi oleh KPPS.

4. Harmonisasi Hukum Pemilu dan Ketenagakerjaan

Tujuan diadakannya hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.³⁷ Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan masyarakat, dan menciptakan ketertiban tatanan di dalam masyarakat.³⁸ Kiprah manusia di bidang hukum yang termasuk olah seni hukum juga adalah mengatur manusia dan masyarakat dengan membentuk undang-undang, agar kepentingan masyarakat itu terlindungi. Hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, sedangkan

³⁷ Umu Hilmy, 2011. Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Malang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), pp.566-582.

³⁸ Sudikno Martokusumo. 2014. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 44

³⁶ Muhamad Azhar. 2015. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Universitas Diponegoro. Hlm 80.

kepentingan manusia itu berkembang, dinamis, baik jenis maupun jumlahnya dengan demikian hukum juga harus dinamis pula mengikuti perkembangan kepentingan manusia. Artinya hukum dalam konteks ini undang-undang harus menyesuaikan dengan perkembangan kepentingan manusia³⁹ dan masyarakat. Akan tetapi bukan berarti karena kepentingan manusia dan masyarakat yang relative cepat berubah, menjadikan undang-undang itu juga cepat diubah. Sebab undang-undang susunannya harus sistematis, isinya logis, konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain, sederhana dan jelas bahasanya, serta dapat mencakup kurun waktu yang panjang⁴⁰. Jadi Undang-undang yang merupakan hukum yang mengikat merupakan pelindung kepentingan manusia dan masyarakat, yang harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan kepentingan manusia dan masyarakat, dengan memperhatikan sistematisasi susunannya, isinya logis, konsisten dan tidak tumpang tindih, serta dapat mencakup kurun waktu yang panjang.

Harmonisasi dalam bidang hukum merupakan salah satu tujuan penting dalam menyelenggarakan hubungan-hubungan hukum.⁴¹

Ketidak harmonisan antara peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelumnya bisa menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi hukum.⁴² Urgensi dari harmonisasi hukum adalah di satu sisi memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, di lain sisi dari segi sistem hukum dan asas hukum terwujud kesesuaian sistem hukum dan asas hukum, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi konflik norma.⁴³

Tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Manulung (1995: 2) untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.⁴⁴ Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai subjek pembangunan, bukan sebaliknya sebagai objek pembangunan.⁴⁵ Pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari

⁴² Bayu Dwi Anggono., 2010. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan Bencana. *Mimbar Hukum*

⁴³ *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), pp.373-390.

Kusnu Gosniadhie Slamet, 2004. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 11(27), pp.82-96.

⁴⁴ Abdul Khakim. *Op Cit.* Hlm.9

⁴⁵ Abdul Khakim. *Op Cit.* Hlm.9

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 25

⁴⁰ Sudikno Martokusumo. *Op Cit.* Hlm. 29

⁴¹ Eman Suparman, 2009. Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional. *Siyar Hukum*, 11(3), pp.245-262.

pengusaha/pemberi kerja agar menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Tenaga pekerja/buruh menjadi kepentingan pengusaha/pemberi kerja.⁴⁶ Artinya kepentingan pemberi kerja adalah memanfaatkan tenaga pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikannya, sedangkan kepentingan pekerja adalah mendapatkan upah dari apa yang ia kerjakan. Landasan Filosofis Hak Memperoleh Pekerjaan dan Perlindungan Pekerja adalah Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis mengenai perlunya jaminan atas pekerjaan yang layak bagi setiap warga Negara. Sejalan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan kepada Negara untuk melindungi segenap warga Negara bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka Negara mempunyai posisi sentral dan penting untuk memberikan dan mewujudkan perlindungan bagi setiap warga Negara.

Berkaca pada realitas kematian KPPS yang terjadi karena pelaksanaan Pemilu serentak tahun

2019, bisa dimengerti bahwa UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur secara jelas mengenai lama waktu kerja KPPS, sehingga dengan beban kerja yang tinggi dan *deadline* yang harus mereka kejar, menimbulkan beban kerja yang sangat tinggi, tidak heran bila banyak KPPS yang meninggal dunia, sehingga harmonisasi peraturan mengenai Pemilu dan Ketenagakerjaan di Indonesia sangat dibutuhkan.

C. Simpulan

Kematian KPPS karena pelaksanaan Pemilu serentak 2019, disebabkan oleh disharmoni antara Undang-Undang Pemilu Serentak dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga diperlukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemilu dan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia *a quo*. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu serentak terutama mengenai jam kerja KPPS, perlindungan hukum KPPS, dan kompetensi KPPS termasuk keterangan berbadan sehat dari rumah sakit nasional, yang disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan di Indonesia.

⁴⁶ Zaeni Asyhadie. *Op Cit.* Hlm. 16.

D. Daftar Pustaka

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penulisan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azhar, Muhamad. 2015. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Universitas Diponegoro
- Dahl, R.A., 2001. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi. *Translated by A. Rahman Zainudin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.*
- Khakim, Abdul. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: Aditya Bakti.
- Malau, Parningotan. 2013. Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh. Jakarta: Sofmedia
- Martokusumo, Sudikno. 2014. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, 2019, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Jakarta: Sinar Grafika
- Sastrohadiwiro, Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Oprasional. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, Penulisan Hukum Normatif, Jakarta: Raja GarafindoPersada
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja
- Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal :

- Andreas Pandiangan., 2019. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society & Media*, 3(1)
- Andrie Susanto. 2017, "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia* Volume 2, No 1
- Bayu Dwi Anggono., 2010. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan Bencana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), pp.373-390.
- Elisabeth Ana Kanahebi, 2016. Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Dalam Konteks Espansi Pt. telkom Indonesia, Tbk Di Timor Leste Ditinjau Dari Perspektif Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), pp.216-223.
- Eman Suparman, 2009. Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional. *Syar Hukum*, 11(3), pp.245-262.
- Hilmy Umu, 2011. Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Malang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), pp.566-582.
- Kusnu Gosniadhie Slamet, 2004. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undang. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 11(27), pp.82-96.
- Maulida Indriani, 2016, Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 3, No. 1, Hlm. 75
- Muntaha, 2017, Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Wanita Lokal Pada Perusahaan Tambang di

Kabupaten Kanawe Utara. Masalah-Masalah Hukum. Volume 46, No. 3. Hlm. 228-238

Skripsi:

Kornelius Benuf, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Fiancial Technology (*Fintech*) di Indonesia. Universitas Diponegoro, Semarang

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Undang-Undang 32 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan:

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2016.

Berita Media Online:

CNN Indonesia, Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019. Diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>). Diakses pada: 5 Juni 2019.

Indah Mutiara. KPU Jawab Fahri Hamzah: Ada 144 Petugas KPPS Meninggal di Pileg 2014 Detiknews. Edisi: Mei 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4539483/kpu-jawab-fahri-hamzah-ada-144-petugas-kpps-meninggal-di-pileg-2014>, diakses pada: 9 Agustus 2019.

Wijaya Kusuma. Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bekerja 18-24 Jam, Petugas KPPS di Sleman Keluhkan Honor Belum Cair", <https://regional.kompas.com/read/2019/04/19/21524241/bekerja-18-24-jam-petugas-kpps-di-sleman-keluhkan-honor-belum-cair?page=all>.

Penulis : Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma

Editor : Dian Maharani

Diakses pada 9 Agustus 2019

HAK ANAK ANGKAT TERHADAP
HARTA PENINGGALAN ORANG TUA
ANGKATNYA PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT OSING

Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing

Oleh:

Agung Basuki Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
agungbasukiprasetyo@gmail.com

Abstrak

Sebagian besar masyarakat menganggap keturunan atau anak merupakan unsur yang sangat esensial bagi suatu keluarga. Begitu pentingnya keturunan dalam keluarga, maka jika dalam keluarga tidak mempunyai anak dapat berpotensi terjadinya poligami atau perceraian. Oleh karena itu, pengangkatan anak merupakan alternatif yang dapat dilakukan, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal terwujud. Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan atau hukum adat masih dilakukan dalam tatanan kehidupan masyarakat adat, karena adat kebiasaan merupakan ekspresi dari keyakinan yang begitu lama tertanam, secara turun temurun, sehingga menimbulkan ketaatan terhadap hukum adat pada setiap warganya. Berkaitan dengan hak anak angkat terhadap peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat hukum adat Osing di Kabupaten Banyuwangi mempunyai aturan sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Mereka taat menjalankan agama Islam, namun juga masih menggunakan Hukum Adatnya, sebagai hukum yang hidup. Sedangkan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat ke dalam hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta gono-gini, sepanjang tidak ada tuntutan dari kerabat orang tua angkatnya. Proses pewarisan melalui musyawarah keluarga.

Kata kunci: Anak Angkat, Harta Peninggalan, Orang Tua Angkat, Hukum Adat.

Abstract

Most people think offspring or children are a very essential element to a family. So the importance of offspring in the family, so if in the family does not have children can potentially the occurrence of polygamy or divorce. Therefore, the adoption of children is a possible alternative, so that the purpose of marriage to establish a happy and eternal family is realized. The implementation of child adoption based on customary customs or customary law is still done in the order of indigenous peoples' lives, because customs is an expression of beliefs that are so long embedded, hereditary, thus giving rise Adherence to customary law in every citizen. With regards to the position of the adopted son of the legacy of his adoptive parents on the customary law community Osing in Banyuwangi Regency has its own rules that differ from other regions. They obey the religion of Islam, but also still use the law of the spirit, as a living law. As for the position of the adopted son of the inheritance of his adoptive parents, the adopted children are entitled to Gono-Gini property of his adoptive parents. This is as a consequence of the inclusion of adopted children into a kinship relationship with his adoptive parents. If the adoptive parent has no child, then the adopted child is entitled to all parts of Gono-Gini treasure, as long as there is no claim from the relatives of his adoptive parents. The devolution process is through family deliberation.

A. Pendahuluan

Keturunan (anak) merupakan unsur yang sangat esensial bagi suatu keluarga yang menghendaki tetap eksis. Oleh karena itu perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga tidak dapat dipandang lepas dari tujuan memperoleh keturunan. Sudah menjadi pola dalam kehidupan di masyarakat, bahwa keturunan merupakan unsur yang penting dan mutlak bagi suatu *clan* atau suku maupun kerabat yang umumnya menginginkan supaya ada generasi penerus agar tidak punah.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses kelanjutan generasi dapat berjalan.¹

Begitu pentingnya keturunan dalam keluarga dapat saja menimbulkan suatu peristiwa hukum seperti poligami maupun perceraian jika tidak mempunyai keturunan (anak) dalam sebuah keluarga.

Oleh sebab itu, apabila terdapat suatu *clan* atau suku maupun kerabat yang khawatir tidak memiliki keturunan, maka *clan* atau suku, maupun kerabat, pada umumnya mereka ini melakukan

pengangkatan anak untuk menghindari kemusnahan. Dengan perkataan lain, bahwa untuk mencegah terjadinya poligami maupun perceraian dari suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan, maka pengangkatan anak merupakan alternatif yang dapat dilakukan. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau dalam konsep masyarakat adat dikenal membentuk "brayat" dan "harta gongini" dapat terwujud.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi bagian dari sistem hukum keluarga. Oleh karena itu, pengangkatan anak telah menjadi suatu lembaga hukum tersendiri dalam hukum keluarga, dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Sudah barang tentu, bahwa lembaga pengangkatan akan berkembang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri, sesuai dengan fakta yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tersebut, maka pengangkatan anak sekarang ini merupakan bagian dari substansi hukum perlindungan anak. Hukum tersebut telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat istiadat serta

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman b Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981, hal.275.

motivasi yang berbeda-beda, walaupun di Indonesia sendiri pengaturan mengenai pengangkatan anak masih belum secara keseluruhan melindungi hak-hak dari anak angkat.

Pengangkatan anak diatur dalam ketentuan hukum adat, yang tentunya prosesnya berbeda dengan yang terdapat dalam hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Di mana dalam hukum adat, pengangkatan anak ini tidak diperlukan adanya putusan penetapan lembaga peradilan. Pengangkatan anak dalam hukum adat dilaksanakan dalam suatu upacara adat yang disaksikan kepala adat/pemuka adat/tua-tua adat setempat serta masyarakat setempat.

Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung atau anak angkat dengan orang tua angkat, menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem pewarisan (individual, mayorat, atau kolektif) dan sistem kekerabatan adat yang berlaku (patrilineal, matrilineal, atau parental). Berdasarkan latar belakang keragaman hukum adat tersebut, ada masyarakat hukum adat yang masih tetap mengakui hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang lain yang menentukan hubungan

antara anak angkat dengan orang tua kandungnya putus seperti pada masyarakat adat Bali.

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah ² *dikukut, dipupon, diangkat* sebagai anak angkat maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.²

Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Osing di Banyuwangi adalah bersifat patrilineal, dimana sistem pertalian keluarga lebih ³ di titik beratkan pada garis keturunan laki-laki. Pada dasarnya hubungan dalam hal hukum waris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus setelah anak tersebut secara resmi diangkat anak oleh orang tua angkatnya, namun karena anak angkat itu hanya putus hubungan hukum waris dengan orang tua kandungnya, maka hukum keluarga masih berlaku (sebagai contoh: seorang kakak laki-laki yang telah diangkat anak oleh orang lain masih bisa menjadi wali nikah adik perempuan³

² Ahmad Kamil dan M.Fauzan, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Indonesia, 2008 hlm.31.

³ Isni Herawati dkk, 2004, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Osing, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

kandungnya jika orang tua kandungnya telah meninggal dunia).

Hukum adat senantiasa terus berkembang, perkembangan yang terjadi tidak lain adalah dalam rangka mencari keadilan dalam sistem yang ada pada masyarakat adat tersebut, dengan kemajuan teknologi yang setara dengan kemajuan arus informasi, mau tidak mau, suka tidak suka akan mengganggu sistem kewarisan hukum adat masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada ketentuan-ketentuan sistem kewarisan bagi anak angkat dalam komunitas masyarakat Osing di Banyuwangi.

Lembaga pengangkatan anak telah ada sejak dahulu dalam tatanan kehidupan masyarakat adat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang tentunya akan berpengaruh juga pada perubahan kaidah hukumnya yang telah berlaku. Pada masyarakat yang disamping berlaku aturan adatnya, juga aturan agamanya, tentunya akan berada pada kondisi tarik menarik (saling mempengaruhi) dari ketentuan hukum yang terkadang saling berhadapan. Sehingga aturan hukum yang lebih kuat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat akan menjadi ketentuan hukum yang dipatuhi. Demikian juga halnya dalam

tatanan kehidupan masyarakat yang telah lama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak, tentunya akan dapat berbeda pengakuan terhadap lembaga tersebut jika telah dipengaruhi oleh aturan agama yang dianutnya. Sebagaimana dalam teori *Receptio in Complexu*, yang menyatakan bahwa Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianutnya.⁴

Mayoritas masyarakat Osing, dalam kehidupan sehari-hari syarat dengan nuansa religi (islam). Maka sudah barang tentu, jika terjadi persengketaan yang menyangkut masalah hak mewaris dari anak angkat, khususnya harta gono-gini orang tua angkatnya, anak angkat cenderung lebih banyak mengalah demi ketenangan arwah orang tua angkatnya di alam *baqa'*.

Ada kepercayaan yang sangat tinggi bagi masyarakat Osing, bahwa materi hanyalah kebahagiaan sementara di dunia, yang tidak patut diperebutkan. Ada filosofi di masyarakat Osing, bahwa, "Manusia itu yang hancur atau musnah hanya jasad ragawi sementara arwahnya hidup kekal di sisi Tuhan". Bahkan mereka percaya bahwa arwah leluhur senantiasa mengetahui semua masalah-masalah terutama yang menyangkut

⁴ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1988, hal.12.

masalah harta peninggalannya kepada segenap ahli warisnya". Hal tersebut terbukti dengan tetap diberikan sesajen (seserahan) untuk para leluhur.

Meskipun Indonesia adalah negara yang beragama, akan tetapi agama tidak mudah untuk intervensi terhadap masalah-masalah pemerintahan, termasuk memaksakan kaidahnya ke dalam sistem kewarisan pada komunitas masyarakat Osing. Masyarakat Osing mayoritas beragama Islam, akan tetapi Islamnya masyarakat komunitas Osing tidaklah sama coraknya dengan masyarakat Islam di Jawa Barat, Sulawesi, Aceh, Padang, dan daerah lainnya.

Pelaksanaan hak mewaris terhadap anak angkat pada komunitas masyarakat Osing, yang sering terjadi adalah anak angkat mendapatkan haknya tidak sesuai dengan norma sistem kewarisan adat Osing, malah diberikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang mana setiap muslim secara *kafah* (menyeluruh) dalam hal membagi waris harus menggunakan *fara'idh*, padahal jelas-jelas dalam hukum *fara'idh* (Islam) tidak dikenal adanya anak angkat.⁴

Kenyataan tersebut di atas, ahli waris selain anak angkat berusaha menggiring anak angkat ke dalam posisi yang serba sulit. Karena masyarakat Osing merupakan masyarakat komunal religius,

maka biasanya akan terjadi kompromi-kompromi yang akhirnya berujung pada musyawarah dan mufakat dalam hal menyelesaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hukum adat masih digunakan pada masyarakat adat Osing dalam menentukan hak mewaris bagi anak angkat?
2. Bagaimana hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat hukum adat Osing?

B. Pembahasan

Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang secara umum merupakan tempat tinggal masyarakat Osing. Wilayah pemukiman orang Osing makin lama makin mengecil, dan jumlah desa yang bersikukuh mempertahankan adat istiadat Osing juga makin berkurang.⁵

Masyarakat Osing dikenal memiliki citra positif yang membuatnya dikenal luas dan dianggap sebagai aset budaya yang produktif yaitu 1) ahli dalam bercocok tanam; 2) memiliki tradisi kesenian

⁵ <http://www.sejarahbanyuwangi.com/sekilas-tentang-masyarakat-osing.html>.

yang handal; 3) sangat egaliter, dan 4) terbuka terhadap perubahan.⁶

Masyarakat Osing tergolong taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt agar dapat hidup dengan baik. Dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Osing, Adanya keharmonisasian antara hukum adat dan hukum agama (Islam)nya. Hal ini tercermin dari adanya kebiasaan mereka dalam memperingati hari besar Islam, seperti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (*muludan*), As-Syura' atau 1 Syura' selalu dilakukan acara bernuansa adat atau *selamatan*.

Susunan kekerabatan yang berlaku pada masyarakat hukum adat Osing adalah patrilineal, dimana keturunan laki-laki yang lebih diutamakan. Dalam referensi, disebutkan bahwa sistem kekeluargaan patrilineal, adalah sistem kekeluargaan berdasarkan garis kebabakan, yaitu suatu masyarakat hukum yang menarik garis kekeluargaan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.⁷

1. Penggunaan Hukum Adat dalam Pelaksanaan

Pengangkatan Anak pada Masyarakat Hukum Adat Osing

Perbuatan mengangkat anak pada masyarakat hukum adat Osing, disebut dengan perbuatan *ngampet anak* (*ngampet* = mengambil). Sedangkan istilah anak angkat yang digunakan adalah *anak amet* (*amet* = ambil), *anak pupon*, *mupu*. Apabila anak yang diangkat tersebut berasal dari luar keluarga, disebut dengan *anak nyuwut* (*nyuwut* atau *njumpuk* = ngambil). Sedangkan jika yang mengangkat *anak* adalah saudara tua, maka mereka disebut *Pak Weg* (laki-laki) dan *Mak Weg* (perempuan). Namun jika yang mengangkat *anak pupon* adalah saudara muda maka mereka disebut dengan *Pak ilik* (laki-laki), dan *Mak ilik* (perempuan). Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum (Jawa barat) bilamana dikatakan “*mupu, mulung* atau *mungut anak*” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.⁸

Pada umumnya masyarakat hukum adat Osing, mempunyai alasan pengangkatan anak, karena pasangan suami isteri (sebagai adoptan), yang sudah menikah dengan waktu cukup lama belum mempunyai anak. Sedangkan alasan lainnya, karena tidak punya anak laki-laki, maka untuk

⁶ Dias Mustika Sari “*Fungsi Wangsalan Dalam Interaksi Sosial: Kajian Sosiolinguistik terhadap Masyarakat Bahasa Osing di Dusun Genitri Desa Gendoh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*”. Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Jember, 1994, hlm.23.

⁷ Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm.20.

⁸ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian hari*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.39.

membantu pekerjaan bapak angkatnya. Sebaliknya, anak perempuan, untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Alasan lainnya, karena orang tua angkat tersebut hanya mempunyai satu orang anak (memperbanyak keturunan). Menolong orang tua kandung yang kondisi ekonominya miskin dan anaknya banyak.

Sedangkan menurut Ter Haar, ada beberapa alasan dalam pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain:⁹

- 1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*Fear of extinction of a family*);
- 2) Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilang garis keturunannya (*Fear of diving childless and so suffering the extinction of the line of descent*).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa alasan pengangkatan anak yang pada umumnya adalah untuk meneruskan garis keturunan.

Sedangkan proses pengangkatan anak yang pada umumnya dikenal pada masyarakat hukum adat osing, yakni melalui proses musyawarah

bersama antar sesama keluarga serta ada prosesi adat atau selamatan. Dengan perkataan lain hanya disaksikan oleh kerabat dan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan proses pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Osing, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Iman Sudiyat, bahwa secara hukum adat proses pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan cara:¹⁰

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran bendabenda magis, uang, pakaian;
- b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.

Sedangkan dalam perkembangannya, proses pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Osing pada umumnya, selain dilakukan acara adat, ada juga yang menambahkan terhadap mekanisme serah terima oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan suatu surat pernyataan bermaterai dan dilegalkan baik oleh kepala desa

⁹ B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hlm,175.

¹⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.102.

maupun dilakukan dengan akta notaris. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak muncul masalah di kemudian hari, dan untuk kepastian hukum bagi para pihak.

2. Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing

Pada umumnya masyarakat hukum adat Osing menganggap anak angkat berhak atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya sebagai bekal hidupnya setelah orang tua angkatnya meninggal. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat ke dalam hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya.

Jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta *gono-gini* bilamana saudara-saudara baik dari pihak Bapak maupun pihak Ibu angkatnya tidak meminta bagian (secara musyawarah mufakat). Namun jika saudara dari pihak bapak maupun ibu angkatnya menuntut haknya, maka bagian yang diterima anak angkat maksimal adalah sepertiga (1/3) bagian saja.

Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka hak atau bagian yang akan diperoleh anak angkat akan ditentukan dalam musyawarah bersama oleh para calon ahli waris lainnya yaitu

kerabat dari orang tua angkatnya.

Sedangkan jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung dan tidak mempunyai harta *gonogini*, maka anak angkat tersebut masih bisa meminta bagian dari harta asal dengan ketentuan hanya sepertiga (1/3) bagian saja. Namun jika ada anak kandung maka bagian yang diperoleh anak angkat ditentukan berdasarkan hasil musyawarah bersama oleh para calon ahli waris lainnya yaitu kerabat dari orang tua angkatnya. Dalam kenyataannya anak angkat harus memperjuangkan haknya terhadap harta tersebut. Karena jika tidak menggunakan haknya, maka harta asal akan jatuh kepada para ahli waris lainnya yang berhak atas harta asal.

Pada masyarakat hukum adat Osing yang susunan kekerabatannya patrilineal berlaku sistem kewarisan individual, karena setiap waris mendapatkan harta warisan menurut bagiannya masing-masing yang berbeda antara keturunan laki-laki dengan keturunan perempuan, dengan pembagian yaitu laki-laki "*Sak Pikulan*" (dua bagian) dan perempuan "*Sak Suwunan*" (satu bagian).

¹¹
Menurut Hilman Hadikusuma, Pewarisan dalam sistem individual atau perorangan merupakan sistem pewarisan dimana setiap waris

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm.24.

(ahli waris) mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem individual ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental atau juga dikalangan masyarakat adat yang pengaruh hukum Islamnya kuat.

Berkaitan dengan hak anak angkat dalam hak warisan pada masyarakat hukum adat Osing, dapat dikaji ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973, dimana menurut hukum adat Osing yang berlaku di daerah Banyuwangi, seorang anak angkat berhak mewarisi harta *gono-gini* orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.¹² Oleh karena itu para pihak terkait tidak perlu ragu lagi memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa hak waris anak angkat, orang tua angkat mengupayakan, pemberian harta waris baik harta *gono-gini* maupun harta asal kepada anak angkat itu dilaksanakan saat pewaris masih hidup dalam bentuk hibah, yang sudah barang tentu melalui

proses musyawarah untuk mencapai mufakat dari para pihak terkait.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pembahasan, sebagaimana diuraikan di muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat hukum adat Osing di Kabupaten Banyuwangi yang taat dalam menjalankan agama Islam, masih menggunakan Hukum Adatnya, sebagai hukum yang hidup. Pengangkatan anak dilakukan dengan cara ¹¹ *terang* dan *tunai*. Sedangkan dalam perkembangannya, proses pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Osing ada yang melakukannya, selain secara adat, juga dilakukan dengan surat pernyataan bermaterai antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, dilegalkan baik oleh kepala desa maupun oleh akta notaris yang bertujuan untuk mencegah masalah di kemudian hari, serta untuk kepastian hukum bagi para pihak.
2. Berkaitan dengan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat hukum adat Osing, maka anak angkat berhak atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas masuknya anak angkat ke

¹² Achmad Samsudin, Yusuf Anwar, SH.MA, dan Drs. Ahmad Sulaiman Ali, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, Alumni, Bandung. 1983. hlm.578-589.

dalam hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya. Sedangkan jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta *gono-gini*, dengan melalui musyawarah baik dari kerabat orang tua angkatnya. Namun jika kerabat orang tua angkatnya menuntut haknya atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya, maka bagian yang diterima oleh anak angkat maksimal adalah sepertiga ($1/3$) bagian saja. Sedangkan jika orang tua angkat mempunyai anak kandung, maka bagian yang akan diperoleh anak angkat akan ditentukan dalam musyawarah dari kerabat pihak orang tua angkatnya. Sedangkan apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung dan

tidak mempunyai harta *gonogini*, maka anak angkat tersebut masih bisa meminta bagian dari harta asal dengan ketentuan hanya sepertiga ($1/3$) dari harta asal bagian orang tua angkatnya, namun anak angkat tersebut harus memperjuangkan haknya itu.

Pada bagian akhir penutup penulisan ini, disampaikan rekomendasi, agar Pemerintah perlu segera membentuk peraturan perundangan tentang warisan, yang tentunya mengakomodir sumber hukum asli Indonesia (Hukum Adat), sehingga dapat tercipta hukum yang memenuhi unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia.

D. Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- Ahmad Kamil dan M.Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Indonesia.
- Ahmad Samsudin,SH.,Yusuf Anwar,SH.MA, dan Drs.Ahmad Sulaiman Ali, 1983, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, Alumni, Bandung.
- Bastian Tafal,B, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian hari*, Jakarta, Rajawali.
- Bushar Muhammad, 1988, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hilman Hadikusuma,2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- ,1987, *Hukum Kekerabatan Adat*,Jakarta, Fajar Agung.
- Iman Sudiyat, 1999, *Hukum Adat – Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Soleman b Taneko,1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Ter Haar,B, 1962, *Adat law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E Adamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta.

2. Artikel

- Dias Mustika Sari, 1994, "*Fungsi Wangsalan Dalam Interaksi Sosial: Kajian Sosiolinguistik terhadap Masyarakat Bahasa Osing di Dusun Genitri Desa Gendoh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*". Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Jember.
- Isn Herawati dkk, 2004, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Osing, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur*, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Website

<http://www.sejarahbanyuwangi.com/sekilas-tentang-masyarakat-using.html>.

SALAM SEMANGAT JUANG PERS MAHASISWA!!!

PRODUK LPM GEMA KEADILAN:

- Buletin
- Mading
- Press Release
- Buku
- Majalah
- Tabloid
- Jurnal
- Website



- Youtube
- E-mail
- facebook
- twitter
- Instagram
- Website
- LPM Gema Keadilan
- redaksi.gk@gmail.com
- gemakeadilan
- @gemakeadilan
- gemakeadilan
- lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id

Untuk Jurnal lainnya Dapat di Akses :

[Httpa://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index](http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index)



LEMBAGA PERS MAHASISWA GEMA KEADILAN

Cover Depan : Yustisia Hilmi
Cover Belakang : Gayatri Dyah
Layouter : Gayatri Dyah

Gema Keadilan

Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial



Diterbitkan oleh:
Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro